

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI**

**POLA KOMUNIKASI HAKIM PENGADILAN AGAMA
BANGKINANG KELAS I.B DALAM PROSES MEDIASI PADA
KASUS PERCERAIAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom)
Pada Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Islam Riau



INSAN KAMIL

NPM : 149110167
PROGRAM STUDI : Ilmu Komunikasi
BIDANG KONSENTRASI : Hubungan Masyarakat

**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“POLA KOMUNIKASI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I.B DALAM PROSES MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN”**.

Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Komunikasi, Bidang Studi Hubungan Masyarakat (Humas), Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau.

Halangan, rintangan dan doa serta berbagai usaha maksimal telah dilakukan. Namun peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini memerlukan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, rasa hormat dan terimakasih yang setulus-tulusnya. Untuk itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Abdul Aziz, S.Sos.. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Riau yang telah memberikan izin kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan..
2. Eka Fitri Qurniawati, M. I. Kom selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan meluangkan waktunya ditengah kesibukan mengajar agar dapat membantu penulis dalam pembuatan skripsi ini, dan Cutra Aslinda, M. I.

- Kom Selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar dalam membimbing dan meluangkan waktu dala proses penulisan skripsi ini.
3. Seluruh dosen tim penguji komprehensif yang telah memberikan saran, waktu, dan nilai dalam skripsi ini.
 4. Seluruh dosen pengajar di fakultas ilmu komunikasi atas semua sumbangsih ilmu dan didikan selama menjadi mahasiswa
 5. Seluruh staff dan pegawai di jurusan ilmu komunikasi atas bantuan administrasinya untuk kepentingan perkuliahan selama ini maupun kepentingan penyusunan skripsi
 6. Kepada pihak-pihak yang ada di Pengadilan Agama Bangkinang kelas I.B selaku narasumber yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam melengkapi data yang penulis butuhkan.
 7. Kepada kedua orang tua Papa dan Ibu yang selalu memberikan doa, motivasi, dukungan, serta curahan kasih sayangnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 8. Kemudian kepada saudara-saudara penulis Mawaddah Lestari dan Rezki Mardhotillah terimakasih atas cinta dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga termotivasi kembali untuk dapat menyelesaikan penelitian ini.
 9. Kepada sahabat terbaik penulis Alfis Syahri, Afrial Kamil, teman-teman *New Basecamp* Abah (NBA), Dan teman-teman sewaktu kost yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah setia menemani penulis serta memotivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Kepada teman-teman seperjuangan Kompre Dilla Sapta Sari Apris, Eliani, Risdianto Siregar yang mana kita sama-sama berjuang dan Kompre di hari yang sama.
11. Kemudian kepada Nurul Afriani yang hampir 5 tahun telah selalu ada bersama penulis dan mendukung segala hal berkaitan dengan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan sehingga akhirnya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut. Aamiin.

Pekanbaru, September 2019

Penulis

INSAN KAMIL

Daftar Isi

<i>Cover</i>	
Persetujuan TIM Pembimbing Skripsi	
Lembaran Pernyataan	
Halaman Persembahan	ii
Halaman Motto	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
Abstrak	xi
Abstract	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah Penelitian	11
C. Fokus Masalah Penelitian	12
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Literatur	14
1. Pengertian Pola	14
2. Pengertian Komunikasi	15
3. Pengertian Pola Komunikasi	15
4. Pengertian Hakim	19
5. Pengertian Pengadilan Agama	21
6. Pengertian Mediasi	23
7. Pengertian Perceraian	24
B. Definisi Operasional	26
C. Penelitian Terdahulu yang relevan	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Subjek dan Objek Penelitian	31
1. Subjek Penelitian	31
2. Objek Penelitian	33
C. Lokasi dan Waktu Penelitian	33
D. Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Observasi	35
2. Wawancara	36

3. Dokumentasi	36
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B	41
B. Hasil Penelitian	48
1. Profil Informan	47
2. Hasil Wawancara	50
C. Pembahasan / Observasi	60
1. Pola Komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian	60
2. Kendala Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	81

**Daftar Pustaka
Lampiran**

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Keadaan perkara Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2017	6
Tabel 1.2 Rangkaing Perkara Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2017	7
Tabel 1.3 Faktor Penyebab Perceraian	9
Tabel 1.4 Perkara yang dimediasi	11
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan	27
Tabel 3.1 Daftar Hakim di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B	31
Tabel 3.2 Waktu Penelitian	34
Tabel 4.1 Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B	42
Tabel 4.2 Daftar Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkinang	42
Tabel 4.3 Daftar Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B	43
Tabel 4.4 Standar Operasional Prosedur	47



Daftar Gambar Dan Lampiran

Gambar

Gambar 4.1 Pola Komunikasi Sirkular Pada Proses Mediasi 73

Lampiran

- Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi
- Surat Keputusan Dekan FIKOM Universitas Islam Riau
- Surat Izin Riset Melakukan Penelitian
- Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B
- Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Saat Proses Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi Saat Proses Mediasi
- Lampiran 4 : Biodata Penulis



Abstrak

Pola Komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian

**Insan Kamil
(149110167)**

Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang dilaporkan bahwa selama tahun 2017 persentase keberhasilan mediasi hanya 4,12 %. Kecilnya persentase keberhasilan hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam memediasi para pihak yang berperkara, hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk untuk meneliti dan membahas penelitian ini, dengan membatasinya pada pola komunikasi hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian dan kendala Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian. Dengan penelitian kualitatif dan untuk memperoleh data penelitian ini dilakukan melalui penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) dan *Library Research* (riset kepustakaan). Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi diketahuilah bahwa Pola Komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian adalah pola komunikasi sirkular, yang para pihak sama-sama berkewajiban untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi sedangkan hakim mediasi berkewajiban mendengarkan dan memberikan arahan serta bimbingan kepada para pihak sehingga tidak ada penyesalan ketika telah diambil keputusan. Dalam proses mediasi inilah terjadi pola komunikasi sirkular, adanya umpan balik dalam proses mediasi. Kendala Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian adalah keinginan kuat para pihak untuk bercerai, para pihak atau salah satunya memiliki pasangan lain yakni WIL ataupun PIL, tekat yang bulat dari istri, sudah terjadi konflik berkepanjangan dan sangat rumit, adanya i'tikad tidak baik dari para pihak, tidak hadirnya salah satu pihak, faktor psikologis, adanya rasa malu untuk mengalah, telah terjadinya perceraian diluar sidang pengadilan dan objek perkaranya ghaib.

Kata Kunci : Pola Komunikasi, Hakim, Mediasi, Kasus Perceraian

Abstract

Communication Pattern of Religious court of class I.B Bangkinang In the Mediation Process in Divorce Cases

Insan Kamil
(149110167)

In the Annual Report of the Religious court of class I.B Bangkinang it was reported that during 2017 the percentage of successful mediation was only 4.12%. The small percentage of success of the Religious court of class I.B Bangkinang Judge in mediating the parties to the litigation, this is the background of the writer to examine and discuss this research, by limiting it to the communication pattern of the Religious court of class I.B Bangkinang Judge in the mediation process in the divorce case and the Court Judge constraints. Class I.B Religion in the process of mediation in divorce cases. With qualitative research and to obtain data this research is done through Field Research (field research) and Library Research (library research). By using observation, interview and documentation data collection techniques, it is known that the Communication Pattern of the I.B Class Bangkinang Court Judges in the mediation process in divorce cases is a circular communication pattern, which the parties are equally obliged to convey the problems faced while the mediating judge is obliged to listen and provide direction and guidance to the parties so that there are no regrets when a decision has been taken. In this mediation process circulating communication patterns occur, there is feedback in the mediation process. The obstacle of the I.B Class Bangkinang Religious Court Judge in the mediation process in divorce cases is the strong desire of the parties to divorce, the parties or one of the parties has another partner namely WIL or PIL, a unanimous determination from the wife, a prolonged and very complicated conflict has occurred. the existence of bad intentions from the parties, the absence of one party, psychological factors, the shame to give in, the divorce has occurred outside the court hearing and the object of the matter is unseen.

Keywords: *Communication Patterns, Judges, Madiation, Divorce Cases*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Zoon politicon, ungkapan itu sering disebutkan untuk manusia. Istilah ini dipopulerkan oleh Aristoteles, yang secara harfiah mengartikan *zoon* sebagai hewan dan *politicon* adalah bermasyarakat, jadi *zoon politicon* adalah hewan yang bermasyarakat. Dikatakannya manusia sebagai hewan, jika hanya hidup individu, makan, minum, berhubungan seksual, serta menghasilkan keturunan. Namun apabila manusia itu dapat berkomunikasi dan berinteraksi antar sesama untuk menjadikan kehidupan di dunia lebih harmonis maka inilah perbedaan manusia dengan hewan. Sehingga tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa manusia itu tidak dapat dipisahkan dari komunikasi dan interaksi.

Sebut saja, mulai dari bangun tidur dan sampai tidur lagi, manusia selalu terlibat dengan yang namanya komunikasi dan interaksi. Contohnya saja seorang anak, mulai dari bangun tidur sudah memanggil orang tua mereka untuk menanyakan dimana letak peralatan mandi dan sekolah mereka. Dan tidak kalah pentingnya anak-anak selalu meminta sarapan ini dan itunya setiap pagi. Begitu juga dengan orang tua sudah sibuk membangunkan anak-anak mereka. Ada anak-anak yang cepat bangun dan ada yang susah dibangunkan. Jadi dalam satu keluarga saja, mulai dari pagi telah terjadi berbagai komunikasi.

Kegagalan komunikasi diantara kedua pasangan didalam rumah tangga, bisa mengakibatkan kehancuran dalam keluarga sebab masing-masing

individunya berjalan tanpa adanya arahan yang tepat. Beberapa mengikuti cara hidup dan budaya masyarakat barat yang dianggapnya lebih maju dan modern. Dan sebagian lagi masih berpedoman kepada norma dan adat istiadat yang semakin lama usang dan tidak mampu menggiringi kemajuan zaman. Namun, apabila kedua belah pihak ingin melihat kembali kepada ajaran agama Islam, sudah jelas bahwasanya semua kesulitan akan dapat diatasinya dengan mudah, didalam kitab Allah S.W.T serta dalam sunnah rasulallah telah menetapkan berbagai aturan dan prinsip-prinsip yang berguna bagi umatnya, terkhusus dalam menghadapi masalah rumah tangga. Ciri rumah tangga yang selamat, bahagia, ialah rumah tangga yang berlandaskan petunjuk Alquran dan Sunnah Nabi SAW (Ayyub, 2008 : 9).

Hal yang paling penting peranannya dalam menjaga keharmonisan kehidupan rumah tangga adalah interaksi dan komunikasi yang sehat antara suami dan istri. Suami dan istri harus mampu membangun komunikasi yang indah dan melegakan. Banyak permasalahan kerumah tanggaa muncul akibat tidak adanya komunikasi yang aktif dan intensif antara suami dengan istri. Banyak hal yang didiamkan tidak dibicarakan, sehingga menggumpal menjadi permasalahan yang semakin besar dan sulit diselesaikan.

Itulah diantara dampak yang ditimbulkan apabila terjadi komunikasi yang tidak baik, bagaimana jadinya sebuah pernikahan kalau didalamnya tidak adanya komunikasi yang baik antara suami istri. Sementara sama-sama diketahui bahwa dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa tujuan perkawinan itu adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan

bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)" (Kemenag RI, 2015 : 22).

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 3 juga dijelaskan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Kemenag RI, 2015 : 237). Perkawinan dalam Islam merupakan sunnatullah yang dijalani oleh setiap manusia yang mempunyai kemampuan lahir dan bathin. Perkawinan itu dalam Islam untuk menentramkan hati dari kedua belah pihak (suami dan isteri), saling mengasih dan menyayangi dalam kehidupan berkeluarga. Disamping itu perkawinan juga merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam sebuah rumah tangga, sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi (Dahlan, 1997 : 1329).

Sehingga untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah akan sulit terwujud. Karena dalam komunikasi yang tidak baik, akan sulit untuk saling memberikan kebahagiaan, bisa saling terbuka, saling mau untuk mengalah, dan saling pengertian, sementara sama-sama diketahui hal inilah nantinya akan dapat menghasilkan dan mewujudkan apa yang selalu diharapkan dan diidam-idamkan oleh setiap pasangan. Jikalau hal tersebut tidak tercapai, amat disayangkan perceraian mungkin salah satu jalan keluarnya.

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Hal ini juga bisa dibuktikan bila mengunjungi Pengadilan Agama selalu ramai dengan orang-orang yang akan melakukan sidang cerai. Secara historis, angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif. Hal itu dapat dilihat dari hasil penelitian Mark Cammack, seorang guru besar yang berasal dari Southwestern School of Law-Los Angeles, USA. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Mark Cammack, pada tahun 1950-an angka perceraian di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tergolong yang paling tinggi di dunia. Pada masa itu, dari 100 perkawinan, 50 di antaranya berakhir dengan perceraian. Pada tahun 2009 perceraian mencapai 250 ribu. Tampak terjadi kenaikan dibanding tahun 2008 yang berada dalam pada kisaran 200 ribu kasus. Ironisnya, 70% perceraian diajukan oleh pihak isteri atau cerai gugat.¹

Indonesia jika dilihat dari segi angka perceraian diatas memang sangat memprihatinkan. Angka-angka perceraian itu di peroleh tentunya dari laporan-laporan Pengadilan Agama yang tersebar di seluruh Indonesia, tidak terkecuali Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B. Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B terletak di ibu kota Kabupaten Kampar yakni Kota Bangkinang). Sehingga pada tanggal 5 Mei 1960 berdirilah Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B yang berkedudukan di Bangkinang.

¹ “Penyebab perceraian tertinggi di Indonesia”
<https://www.kompasiana.com/bangdepan/55094acaa3331122692e3965./inilah-penyebab-perceraian-tertinggi-diindonesia%20>

Bangkinang selain yang dijuluki Negeri Serambi Mekkahnya Provinsi Riau juga dikenal dengan sebutan “*naghoi ocu*”. Sebutan Ocu bisa dipakai untuk sebutan bagi saudara atau anak yang ke empat hingga selanjutnya.² Selain itu kata Ocu juga bisa disebut sebagai sebuah bahasa, yaitu bahasa Ocu. Ditambah lagi kata Ocu juga dipakai untuk salah satu suku yang tidak terlalu besar di Riau salah satu suku dari Melayu. Akan tetapi dilihat dari relitas keseharian ungkapan Ocu ini, baik itu dilihat dari budaya, adat istiadat, bahasa, struktur pemerintahan, hingga gaya bangunan agak memiliki kemiripan dengan budaya Sumatera Barat. Selain itu dalam sejarah daerah ini juga merupakan wilayah kerajaan Pagaruyung. Akan tetapi, hingga saat ini, belum ada satu orang anak keturunan Ocu yang mau disebut sebagai orang Minang, entah apa sebabnya.

Kemiripan yang banyak dengan budaya Sumatera Barat ini tentunya memberikan dampak juga terhadap kehidupan beragama. Sumatera Barat yang sangat terkenal dengan pepatah “*Adat basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah*” hal ini memberikan sinyal yang kuat bahwanya “*Naghoi Ocu*” ini masyarakatnya beragama Islam dan berdirinya Islamic Centre di Kota Bangkinang menambah semarak syiarnya Agama Islam. Namun bagaimana dengan kehidupan berumah tangga di “*naghoi Ocu*” ini?. Salah satu tolak ukur yang digunakan adalah dengan melihat angka perceraian yang ada di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B.

² Anak pertama di panggil dengan sebutan *uwo*, anak kedua di panggil dengan sebutan *anga*, anak ketiga di panggil dengan sebutan *udo*, dan anak ke empat sampai seterusnya di panggil *acu*. Inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya *acu* di naghoi Bangkinang karena pada umumnya jumlah anak-anak pada suatu keluarga pada umumnya melebihi empat orang. Sehingga, untuk sebutan *uwo*, *anga* dan *udo* itu hanya untuk satu orang akan tetapi *acu* dipakai untuk lebih dari satu orang.

Berdasarkan hasil survey di Pengadilan Agama Bangkinang kelas I.B tahun 2017, bahwa Pengadilan Agama Bangkinang pada tahun 2017 memiliki sebanyak 1.144 perkara, dan menyisakan perkara tahun 2016 sebanyak 112 perkara, sehingga keseluruhan perkara yang diadili berjumlah 1.256 perkara. Adapun perkara yang telah selesai sebanyak 1.072 perkara atau 85.35% dan dicabut sebanyak 80 perkara. Dan sisa yang dimiliki pada akhir tahun 2017 ialah 184 perkara atau sama dengan 14.65%. Keadaan perkara Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2017 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Keadaan perkara Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2017

No	JENIS PERKARA	Sisa 2016	Masuk 2017	Total 2017	Cabut	Putus	Sisa 2017
1	Izin Poligami	0	2	2	0	2	0
2	Pencegahan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	0	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	1	1	1	0	1	1
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/ Istri	0	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	34	318	352	17	275	60
7	Cerai Gugat	66	705	771	47	616	108
8	Harta Bersama	4	11	15	5	6	4
9	Penguasaan Anak	0	2	2	1	1	0
10	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	0	1	1	0	1	0
11	Hak - hak bekas istri/ kewajiban bekas Suami	0	0	0	0	0	0
12	Pengesahan Anak	2	1	3	0	3	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
14	Perwalian	0	2	2	0	2	0
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
16	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	0	2	2	0	2	0
17	Ganti Rugi terhadap Wali	0	0	0	0	0	0
18	Asal Usul Anak	0	0	0	0	0	0
19	Perkawinan Campuran	0	0	0	0	0	0
20	Istbat Nikah	3	70	73	5	58	10
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0

22	Dispensasi Kawin	0	10	10	2	8	0
23	Wali Adhol	0	3	3	0	3	0
24	Kewarisan	0	1	1	0	0	1
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0
26	Hibah	0	0	0	0	0	0
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0
28	Lain-Lain	0	4	4	0	4	0
29	Ekonomi Syariah	0	0	0	0	0	0
30	Penetapan Ahli Waris	2	11	13	3	10	0
JUMLAH		112	1.144	1.256	80	992	184

Sumber : Dokumentasi Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Bangkinang 2017

Dari 30 bentuk perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, cerai Gugat dan cerai Talak menduduki peringkat teratas, setelah itu baru perkara Istbat Nikah, Harta bersama, Dispensasi Kawin, Penetapan Ahli Waris dan lain sebagainya. Berikut keadaan perkara di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B diurutkan berdasarkan banyaknya perkara yang masuk pada tahun 2017.

Tabel 1.2
Rangking perkara Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2017

No	JENIS PERKARA	Total Perkara
1	Cerai Gugat	771
2	Cerai Talak	352
3	Istbat Nikah	73
4	Harta Bersama	15
5	Penetapan Ahli Waris	13
6	Dispensasi Kawin	10
7	Lain-Lain	4
8	Wali Adhol	3
9	Penunjukan orang lain sebagai Wali oleh Pengadilan	2
10	Izin Poligami	2
11	Perwalian	2
12	Penguasaan Anak	2
13	Pengesahan Anak	3
14	Pembatalan Perkawinan	1
15	Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu	1
16	Kewarisan	1
17	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0

18	Pencabutan Kekuasaan Wali	0
19	Ganti Rugi terhadap Wali	0
20	Asal Usul Anak	0
21	Perkawinan Campuran	0
22	Izin Kawin	0
23	Wasiat	0
24	Hibah	0
25	Wakaf	0
26	Ekonomi Syariah	0
27	Hak - hak bekas istri/ kewajiban bekas Suami	0
28	Kelalaian Atas Kewajiban Suami/ Istri	0
29	Pencegahan Perkawinan	0
30	Penolakan Perkawinan	0
JUMLAH		1.256

Sumber : Dokumentasi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangkinang tahun 2017

Dari tabel diatas terlihat jelas dari 30 jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang hanya ada 16 jenis perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang. Serta selisih yang begitu signifikan antara kasus perceraian (cerai gugat dan cerai talak) dengan kasus yang lainnya. Ini menandakan tingkat perceraian di Kabupaten Kampar cukup tinggi, dan juga bisa dijadikan salah satu faktor pendukung dari hasil survey yang dilakukan Mark Cammack Guru besar dari (*Southwestern School of Law-Los Angeles, US*).

Dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang dilaporkan bahwa dari 850 perkara yang disidangkan, adapun beberapa hal yang menjadi penyebab perceraian pada pengadilan agama bangkinang dalam tahun 2017 sebagai mana berikut :

1. Tidak ada keharmonisan, 772 perkara
2. Tidak bertanggung jawab, 78 perkara

Beberapa faktor Penyebab Perceraian dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Faktor Penyebab Perceraian

No	Faktor-faktor penyebab perceraian	Jumlah
1	Poligami tidak sehat	- perkara
2	Krisis akhlak	- perkara
3	Cemburu	- perkara
4	Kawin paksa	- perkara
5	Tidak adanya tanggung jawab	78 perkara
6	Ekonomi	- perkara
7	Kawin di bawah umur	- perkara
8	Kekejaman Jasmani	- perkara
9	Kekejaman Mental	- perkara
10	Dihukum	- perkara
11	Cacat Biologis	- perkara
12	Politis	- perkara
13	Gangguan pihak ketiga	- perkara
14	Tidak ada keharmonisan	772 perkara
	Jumlah	850 Perkara

Sumber : Dokumentasi Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Bangkinang Tahun 2017

Pada tabel di atas terdapat beberapa hal yang menyebabkan perceraian, namun yang tertera pada laporan tahunan Pengadilan Agama Bangkinang kelas I.B Tahun 2017 hanyalah faktor tidak ada keharmonisan dan tidak bertanggung jawab. Keadaan ini tentu menimbulkan pertanyaan pada penulis dan ternyata setelah penulis melakukan wawancara dengan Nurzami, S. Ag (jabatan Panmud. Hukum), dapat diketahui bahwa suatu gugatan perceraian itu memiliki beberapa alasan sehingga gabungan-gabungan alasan inilah yang menyebabkan suatu perkara perceraian itu tergolong pada faktor tidak ada keharmonisan atau tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, seorang istri mengajukan gugatan perceraian dengan alasan sering bertengkar, nafkah tidak mencukupi, inilah yang menggolongkan perkara perceraian itu disebabkan karena tidak ada keharmonisan. Begitu juga dengan alasan tidak bertanggungjawab, misalnya suami telah meninggalkan istri, tidak memberi nafkah. Dari keterangan tersebut penulis

berkesimpulan bahwa suatu gugatan perceraian disebabkan oleh beberapa dan banyak faktor.

Di Indonesia, bagi pemeluk agama Islam, seorang suami baru syah menjatuhkan talak kalau diucapkan di depan sidang pengadilan. Kepada pihak Pengadilan Agama, Undang-Undang telah memberi wewenang untuk mendamaikan para pihak yang berperkara terlebih dahulu sebelum sampai menjatuhkan putusan. - Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa : “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak”.- Untuk memenuhi amanat Undang-Undang ini tentunya dibutuhkan komunikasi yang baik antara hakim dan para pihak yang berperkara.

Inilah poin penting yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini, sesuai amanat Undang-Undang hakim berkewajiban mendamaikan para pihak yang berperkara. Dalam pemahaman sederhana penulis hakim memiliki kewajiban dalam menyelesaikan kasus untuk mendamaikan para pihak yang berperkara dan untuk mencapai perdamaian ini tentu dibutuhkan komunikasi antara hakim dan para pihak yang berperkara supaya apa yang diamanatkan Undang-Undang bisa tercapai, yaitu berdamainya para pihak yang berperkara sehingga tidak ada dendam antar pihak yang berperkara.

Selama tahun 2017 persentase keberhasilan mediasi hanya 4,12 %, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4
Perkara yang Dimediasi

Tahun	Perkara yang Dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak bisa Dilaksanakan	Persentase Keberhasilan proses Mediasi
Sisa 2016	5				
2017	144	6	138	-	4.12%

Sumber : Dokumentasi Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B tahun 2017

Kecilnya persentase keberhasilan hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam memediasi para pihak yang berperkara, inilah yang melatarbelakangi penulis untuk untuk meneliti dan membahas penelitian ini dengan judul **"POLA KOMUNIKASI HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKINANG KELAS I.B DALAM PROSES MEDIASI PADA KASUS PERCERAIAN"**.

B. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dan dari judul yang telah ditetapkan, maka akan muncul beberapa permasalahan yang membutuhkan jawaban. Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. Pola komunikasi seperti apa yang dipakai oleh hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi kasus perceraian.
2. Kendala Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi kasus perceraian.

3. Undang-undang atau Peraturan-peraturan yang menjadi standar pola komunikasi hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian.
4. Standar keberhasilan komunikasi hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B
5. Lamanya waktu yang diberikan untuk melakukan proses mediasi kasus perceraian.

C. Fokus Masalah Penelitian

Dari sekian banyak permasalahan yang muncul dari judul di atas, maka untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasinya pada pola komunikasi hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian dan kendala Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pola komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian.
2. Untuk mengetahui kendala Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian.

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai suatu tujuan yang jelas, oleh karena itu suatu penelitian ilmiah harus bersifat rasional, sistematis dan objektif. Adapun tujuan ini diperlukan untuk memberi petunjuk, tuntunan atau arahan dalam melangkah sesuai dengan maksud dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pola komunikasi hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian.
- b. Untuk mengetahui kendala hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara pada kasus perceraian.

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan dan menambah wawasan mengenai ilmu komunikasi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai masukan untuk hakim dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Literatur

Agar penelitian ini mengandung unsur ilmiah, maka berikut ini penulis mengemukakan beberapa konsep teoritis yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti ini.

1. Pengertian Pola

Pola menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai bentuk (struktur) yang tetap. Penggunaan kata pola sering dipakai oleh para disainer dan tukang jahit. Sebelum sehelai pakaian dijahit, terlebih dahulu yang dibuat adalah polanya, supaya pakaian yang diinginkan betul-betul tercipta dengan sempurna sehingga dalam pemakaiannya pun akan tepat guna. Misalnya saja si A menginginkan pakaian untuk pesta dengan model terbaru, ketika si A mendatangi disainer B, dia mengutarakan maksud hatinya maka sesuai hasil kesepakatan maka jadilah sebuah rancangan / desain / model pakaian pesta untuk si A. Sebelum proses menjahit di mulai maka rancangan / desain / model pakaian pesta untuk si A ini terlebih dahulu dituangkan dalam "POLA" supaya si A mendapatkan pakaian yg diinginkan dengan sempurna dan si B pun menjahitnya akan mudah.

Dari keterangan di atas, penulis berkesimpulan kalau pola itu secara sederhana diartikan dengan bentuk atau model yang biasa di pakai untuk membuat atau untuk menghasilkan sesuatu.

2. Pengertian Komunikasi

Komunikasi atau *communication* berasal dari bahasa Latin *Communis* yang berarti sama. *Communico, communicatio* atau *communicare* yang berarti membuat sama (*make to common*). Secara sederhana komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan.

Nurudi dalam bukunya *Ilmu Komunikasi Ilmiah dan Populer* menjelaskan pengertian komunikasi menurut Harold D. Laswell, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan; siapa? Mengatakan apa? Dengan saluran apa? Kepada siapa? Efeknya apa? (*who? Says What? In which channel? To whom? With what effect?*)

Menurut Edi Harahap dan Syarwani Ahmad, dalam bukunya *Komunikasi Antar Pribadi Perilaku Insani Dalam Organisasi Pendidikan* menyebutkan komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui proses tertentu sehingga tercapai apa yang dimaksud atau diinginkan oleh kedua belah pihak. Di dalam komunikasi terkandung maksud atau tujuan yang jelas antara si penyampai atau pengirim pesan (komunikator) dengan si penerima pesan (komunikan). Maksud dan tujuan yang jelas antar kedua belah pihak akan mengurangi gangguan atau ketidakjelasan, sehingga komunikasi yang terjadi akan berjalan secara efektif.

3. Pengertian Pola Komunikasi

Komunikasi timbul karena seseorang ingin menyampaikan informasi kepada orang lain. Adanya informasi ini akan membuat seseorang sama

pengertiannya dengan orang lain dan ada kemungkinan berlainan, karena informasi yang dikomunikasikan tersebut membuat orang-orang mempunyai kesamaan dan perbedaan pengertian. Kesamaan atau perbedaan ini disebabkan persepsi orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut.

Proses komunikasi ialah kegiatan atau aktivitas secara terus menerus pada waktu tertentu. Proses komunikasi dimulai dari pikiran orang yang ingin menyampaikan pesan. Dari proses komunikasi, akan timbul sebuah pola, model, bentuk, dan juga bagian-bagian kecil yang berkaitan erat dengan proses komunikasi. (Uchayana, 1993 : 33). Jadi tidaklah berlebihan kalau dikatakan pola komunikasi sama dengan proses komunikasi, karena pola komunikasi merupakan bagian dari aktivitas menyampaikan pesan sehingga didapatkan *feedback* dari penerimaan pesan. Selain itu pola komunikasi juga dapat dipahami sebagai pola hubungan antara dua orang bahkan lebih dalam pengiriman dan penerimaan sebuah pesan dengan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud bisa dimengerti.

Pola komunikasi adalah bentuk dari proses komunikasi, sehingga dengan adanya berbagai macam bentuk komunikasi dan bagian dari proses komunikasi akan ditemukan pola yang sesuai dan mudah digunakan saat berkomunikasi. Terdapat empat pola komunikasi antara suami istri menurut Joseph A. Devito (2011 : 359-360) diantaranya:

1. Pola Keseimbangan. Pola keseimbangan ini lebih terlihat pada teori dari pada prakteknya, tetapi ini merupakan awal yang bagus untuk melihat

komunikasi pada hubungan yang penting. Komunikasi yang terjalin antara suami istri sangat terbuka, jujur, langsung dan bebas.

2. Pola keseimbangan terbalik. Dalam pola keseimbangan terbalik, masing-masing anggota keluarga (suami-istri) mempunyai orientasi di atas daerah atau wewenang yang berbeda. Masing-masing suami istri adalah pembuat keputusan konflik yang terjadi antara keduanya (suami-istri), dianggap bukan ancaman oleh si suami atau si istri karena keduanya memiliki keahlian sendiri-sendiri untuk menyelesaikannya.
3. Pola pemisah tidak seimbang. Pola pemisah tidak seimbang, satu orang dalam keluarga (si suami atau istri) mendominasi.
4. Pola monopoli. Dalam pola monopoli ini, si suami atau si istri sama-sama menganggap dirinya sebagai penguasa. Keduanya (suami-istri) lebih suka memberi nasihat daripada berkomunikasi untuk saling bertukar pendapat.

Adapun pola komunikasi menurut cngara, yang dikutip oleh (inah, Jurnal A-Ta'dib, No. 2, Juli-Desember 2016, 162) yaitu:

a. Pola Komunikasi Primer

Pola komunikasi primer merupakan suatu proses penyampaian oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan suatu simbol sebagai media atau saluran. Dalam pola ini terbagi menjadi dua lambang verbal dan nirverbal. Lambang verbal yaitu bahasa, yang paling sering digunakan karena bahasa mampu mengungkapkan pikiran komunikator. Sedangkan lambang nirverbal yaitu lambang yang di gunakan dalam berkomunikasi yang bukan bahasa, namun merupakan isyarat dengan

menggunakan anggota tubuh antara lain; kepala, mata, bibir, tangan dan sebagainya.

b. Pola Komunikasi Sekunder

Pola komunikasi secara sekunder adalah proses penyampaian oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang pada media pertama. Komunikator yang menggunakan media kedua ini karena yang menjadi sasaran komunikasi yang jauh tempatnya, atau banyak jumlahnya. Dalam proses komunikasi secara sekunder ini semakin lama akan semakin efektif dan efisien, karena didukung oleh teknologi informasi yang semakin canggih.

c. Pola Komunikasi Linear

Linear di sini mengandung makna lurus yang berarti perjalanan dari satu titik ketitik yang lain secara lurus, yang berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan sebagai titik terminal. Jadi, dalam proses komunikasi ini biasanya terjadi dalam komunikasi tatap muka (*face to face*), tetapi juga adakalanya komunikasi bermedia. Dalam proses komunikasi ini, pesan yang disampaikan akan efektif apabila ada perencanaan sebelum melaksanakan komunikasi.

d. Pola Komunikasi Sirkular

Sirkular secara harfiah berarti bulat, bundar, atau keliling. Dalam proses sirkular itu terjadinya *feedback* atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikan kekomunikator, sebagai penentu utama keberhasilan

komunikasi. Dalam pola komunikasi seperti ini, proses komunikasi berjalan terus yaitu adanya umpan balik antara komunikator dan komunikan.

4. Pengertian Hakim

Hakim adalah sorang pejabat peradilan negara yang diberi tugas oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHAP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili suatu perkara dalam pengadilan atau Mahkamah, Hakim juga berarti pengadilan, jika orang berkata “perkaranya telah diserahkan kepada Hakim”. Berhakim berarti minta perkaranya diadili; menghakimi artinya sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai terhadap seseorang budiman, ahli, dan orang yang bijaksana.

Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara , mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana sesuai dengan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang sudah diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 Ayat (9) KUHAP). Ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada aturan hukumnya atau aturan hukumnya tidak jelas. Oleh karena hakim itu dianggap mengetahui hukum maka jika aturan hukum tidak ada ia harus mencari dengan ilmu pengetahuan hukum, jika aturan hukum kurang jelas maka ia harus menafsirkan dan jika tidak ada aturan hukum yang tertulis ia bisa menggunakan hukum adat. Hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali,

mengikuti, dan mengetahui nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup pada masyarakat. Hakim dan hakim konstitusi harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan profesional, serta berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sudah tertera pada (Pasal 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 : 4).

Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan jika seandainya terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami dan istri meskipun ia telah bercerai dengan pihak yang diadili atau advokat tersebut. Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas itu kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang memiliki berperkara. (pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang No.48 Tahun 2009). Hakim ketua dalam memeriksa perkara di sidang pengadilan harus menggunakan bahasa Indonesia yang bisa dimengerti oleh para penggugat dan tergugat maupun terdakwa dan saksi (Pasal 153 KUHP). Di dalam praktik ada saatnya hakim menggunakan bahasa daerah, jika yang bersangkutan masih kurang mengerti terhadap apa yang diucapkannya atau ditanyakan hakim. Hakim ketua membuka sidang dengan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Jika hakim dalam memeriksa perkara menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh

terdakwa atau saksi dan mereka tidak bebas memberikan jawaban, dapat berakibat putusan batal demi hukum.

5. Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara). Pengadilan agama adalah sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara – perkara perdata Islam tertentu saja.

Dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam. Dapat di ambil kesimpulan bahwasanya Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang mana ia bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, dan diperuntukan bagi orang – orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling atas dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada

tahap awal dan memutus serta mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat yang ingin mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu harus melalui Pengadilan Agama dalam kedudukannya sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepada nya dengan dalih apapun. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 56 yang bunyinya : *“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutus nya”*.

Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama dijelaskan bahwa Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang memiliki agama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, serta sedekah sesuai dengan hukum Islam.

Mengenai perkara perkawinan adalah hal- hal yang sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara warisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa-siapa saja yang bisa menjadi ahli waris, penentuan

harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.

6. Pengertian Mediasi

Adapun definisi dari mediasi menurut para ahli tersebut antara lain:³

Menurut Collins English Dictionary and Thesaurus

Mediasi adalah kegiatan yang menjembatani antara dua belah pihak yang sedang bersengketa agar menghasilkan kesepakatan.

- b. Menurut J. Folberg dan A. Taylor
Mediasi ialah *"The process by which the participant, together with the assistance of a neutral person, systematically isolate dispute in order to develop option, consider alternatif, and reach consensual settlement that will accomandate their need."*

- c. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Mediasi adalah suatu proses yang mengikutsertakan pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu perselisihan sebagai penasihat. Mediator adalah perantara ataupun penghubung bagi pihak-pihak yang memiliki sengketa atau konflik. Pengertian mediasi menurut KBBI memiliki tiga unsur yang penting :

- Mediasi sebagai proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang ada didua pihak atau lebih.
- Pihak terlibat dalam penyelesaian sengketa atau konflik adalah pihak yang tidak berada dalam sengketa tersebut.

³ <http://www.artikelsiana.com/2017/10/pengertian-mediasi-tujuan-dasar-hukum.html>

- Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa memposisikan diri sebagai penasihat dan tidak mempunyai suatu kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan.

Mediasi ialah sebuah pengendalian dimana pihak-pihak yang berkonflik sepakat memilih pihak ketiga sebagai mediator. Namun keputusan-keputusan pihak ketiga tidak boleh mengikat pihak manapun.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan yang melibatkan keberadaan pihak ketiga (baik perorangan maupun dalam bentuk suatu lembaga independen), yang bersifat netral dan tidak memihak serta tidak ikut dalam mengambil keputusan.

7. Pengertian Perceraian

Perceraian adalah sebuah perbuatan yang diharamkan, namun perbuatan ini dibenci Allah SWT. Dilihat dari segi dampaknya, perceraian bukan hanya suami istri yang menjadi korbannya, akan tetapi anak-anak dan keluarga dari kedua belah pihak yang awalnya saling bersilaturahmi dengan seketika bisa bercerai berai. Maka apabila telah terjadi sebuah perkawinan, hal yang harus dihindari adalah terjadinya perceraian, meskipun perceraian merupakan bagian dari hukum adanya persatuan atau perkawinan itu sendiri. Semakin kuat usaha manusia membangun rumah tangga maka dapat menghindari diri dari resiko perceraian, dan akan semakin baik rumah tangganya. Akan tetapi,

sesuatu yang merugikan harus ditinggalkan, meskipun cara meninggalkannya akan berdampak buruk bagi yang lainnya.

Kata “*thalak*” di dalam bahasa arab ialah melepas atau membagi tali pengikat, baik tali pengikat bersifat konkret seperti tali pengikat pada seekor kuda maupun yang bersifat abstrak seperti pengikat tali sebuah perkawinan.

Dalam Keputusan Bersama Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan Dirjen Protokol dan Konselor Nomor 280/07 Tahun 1999 dan D/447 tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan WNI di Luar Negeri menyebutkan bahwa perceraian adalah putusnya perkawinan karena talak oleh suami atau karena putusan hakim atas dasar gugatan istri :

1. Talak adalah putusnya perkawinan karena ikrar suami di depan sidang Pengadilan atas permohonan istri
2. Cerai adalah putusnya perkawinan oleh hakim atas dasar gugatan istri.

Menurut Amir Syarifuddin dalam bukunya *Fikih Munakat 1* menyebutkan bahwa putusnya suatu ikatan perkawinan dapat disebabkan karena :

a. THALAQ

Yaitu : Putusnya perkawinan atas kehendak suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dalam ucapan tertentu.

b. KHULU'

Yaitu : Putusnya perkawinan atas kehendak si istri kerana si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan, dengan adanya iwadh.

c. FASAKH

Yaitu : Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau / pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT. , yaitu melalui matinya salah seorang suami / istri.

B. Definisi Operasional

Agar Penelitian ini tidak menyimpang dari tujuannya maka berikut ini akan penulis uraikan apa yang penulis maksud dengan “Pola Komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada Kasus Perceraian”, yaitu alur komunikasi yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi kasus perceraian.

1. Pola adalah alur dari sebuah proses. Proses pada penelitian ini adalah proses mediasi pada kasus perceraian yang dilalui para pihak yang memiliki perkara di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B.
2. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain melalui proses tertentu sehingga tercapai apa yang dimaksud atau diinginkan oleh kedua belah pihak.
3. Hakim adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara di pengadilan.
4. Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B adalah salah satu dari peradilan di Indonesia yang sah, yang mana dijadikan peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam yang sudah ditentukan, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam yang berkedudukan di Kota Bangkinang.

5. Mediasi merupakan suatu proses yang mengikutsertakan pihak ketiga untuk menyelesaikan suatu perselisihan atau permasalahan sebagai penasihat.
6. Proses Perceraian ialah merupakan langkah-langkah putusnya perkawinan.

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dari penelitian terdahulu, penulis belum menemukan penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis teliti. hanya penelitian ini yang penulis temukan, yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Universitas /	Judul / Tahun	Hasil Penelitian
1.	Anis Sahira / UIR	Pola Komunikasi Guru dengan Siswa Tunarungu dalam Proses Belajar Mengajar (Studi SMP Luar Biasa Kasih Ibu Kartama Pekanbaru)	Keberhasilan dalam proses belajar mengajar itu jika komunikasi guru dengan siswa bisa terjalin dengan baik. Untuk berkomunikasi dengan siswa tunarungu guru harus mampu menguasai teknik dan metode untuk menyampaikan materi kepada siswa tunarungu. Ada dua metode komunikasi khususnya untuk anak tunarungu yaitu BISINDO (Bahasa Isyarat Indonesia) dan juga SIBI (Sistem Isyarat Nahasa Indonesia). Metode ini untuk mempermudah guru dalam berkomunikasi dengan siswa. Informasi bisa tersalurkan dengan baik jika siswa bisa menerima pesan. Komunikasi yang baik bisa membentuk pola komunikasi yang baik pula dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan dalam mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan data yang didapatkan berdasarkan dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Dari hasil penelitian pola komunikasi guru dengan siswa tunarungu yang peneliti temui terdapat dua pola komunikasi, yaitu pola komunikasi satu arah dan pola komunikasi dua arah. Pola komunikasi satu arah guru sebagai sumber informasi dan siswa sebagai penerima informasi tanpa adanya komunikasi timbal balik antara siswa dengan guru. Komunikasi ini terjadi pada

			<p>saat guru sertifikasi menyampaikan materi dengan siswa, hal ini terjadi karena guru kurang memahami metode SIBI (sistem isyarat bahasa Indonesia). Sedangkan pola komunikasi dua arah ini berdampak sangat baik dalam proses belajar mengajar, guru khusus yang mengajar siswa tunarungu arah adanya komunikasi timbal balik antara guru dan siswa. Sistem komunikasi dengan siswa tunarungu suru lebih menggunakan komunikasi menggunakan metode SIBI (sistem isyarat bahasa Indonesia) yaitu dalam berkomunikasi guru memberikan sarana untuk anak tunarungu seperti aural (sisa pendengaran), manual (ejaan jari) dan juga oral (menulis dan membaca).</p>
2	Aprijon / UIR	<p>Pola Komunikasi Interpersonal dalam Membina Hubungan antara Perawat dengan Pasien di Bagian Rawat Inap Cempaka Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu.</p>	<p>Pola komunikasi Silkural yang digunakan dalam proses penyembuhan penyakit pasien yaitu secara encoding dan decoding. Dan faktor penghambat komunikasi perawat dan pasien ialah faktor perbedaan budaya berupa latar belakang pasien, bahasa dan kecemasan, dan faktor pendukung pengetahuan yang cukup, keterampilan yang mapan dan memadai, dan teknik dan etika komunikasi yang baik, seperti penerapan budaya 5 S (senyum, sapa, salam, santun dan sabar)</p>

Dari dua penelitian diatas terdapat kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama meneliti pola komunikasi. Sedangkan perbedaannya adalah :

1. Anisa Sahira meneliti tentang pola komunikasi Guru dengan Siswa Tunarungu dalam proses belajar mengajar, menggunakan teori komunikasi intruksional, yaitu guru memberikan pengetahuan dan informasi kepada siswa, jika siswa menanggapi maka pola komunikasi yang guru lakukan akan terjalin dengan efektif , akan terjadi komunikasi timbal balik dan begitu juga sebaliknya.

2. Aprijon meneliti tentang pola komunikasi interpersonal dalam membina hubungan antara perawat dengan pasien, yang menggambarkan tentang karakteristik individu, stuasi dan kelompok tertentu.
3. Sedangkan penelitian ini adalah Pola Komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian, akan meneliti dan atau menentukan tentang alur komunikasi yang digunakan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi kasus perceraian.

Inilah arti penting dari penelitian yang akan penulis teliti ini karena belum ada yang menelitinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif untuk memperoleh data penelitian ini dilakukan melalui penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara objektif untuk memecahkan suatu masalah dengan secara langsung terjun ke lapangan yang menjadi pusat penelitian (Salim, 1991 : 143).

Selain itu juga penelitian ini menggunakan jenis metode *Library Research* (riset kepustakaan) yaitu dengan cara memanfaatkan dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan ini.

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi (*observational research*). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis. Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara membuat deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2005 : 6).

Penggunaan jenis dan sifat penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah pemikiran bahwa penelitian ini dilakukan untuk menemukan tingkat keberhasilan Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B Bangkinang dalam proses mediasi pada kasus perceraian.

B. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dipakai untuk percobaan atau penelitian. Sedangkan informan adalah orang yang memberikan informasi. Penelitian dengan judul "Pola Komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian" ini, yang menjadi subjeknya adalah Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B. Dari Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B berjumlah 12 orang, dengan data sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar Hakim di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B

No	Nama/ NIP	L/P	Tempat / tanggal lahir	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
1	Drs. Usman, S.H., M.H. 196505041992031003	L	Tonjo, 04 Mei 1965	Pembina Utama Muda/IV/c	Ketua
2	Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H. 196503161992032001	P	Medan, 16 Maret 1965	Pembina Utama Muda/IV/c	Wakil Ketua
3	Drs. Moh Nur, M.H. 196412311992031071	L	Sei Piat Sapat, 31 Desember 1964	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim
4	Drs. Samsul Amri, S.H., M.H. 196712311993031043	L	Sungai Tanang, 31 Desember 1967	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim
5	Dra. Ermida Yustri, M.HI. 196904141994032003	P	Bukit Tinggi, 14 April 1969	Pembina Tk I/IV/b	Hakim
6	Drs. H. Harmaini 195506121982031006	L	Surau Munai, 12 Juni 1955	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim
7	Drs. Nursolihin, M.H. 195207101991031002	L	Kampar, 10 Juli 1952	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim

8.	Drs. Hj. Yusnimar, M.H. 196111111991032002	P	Dumai, 11 November 1961	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim
9.	Drs. Agusti 195408301982031003	L	Kota Majidin, 30 Agustus 1954	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim
10	H. Syofyan Nasution, S.H. 195509221983031004	L	Pasar Tangun, 22 September 1955	Pembina Utama Muda/IV/c	Hakim
11	Muliyas, S.Ag., M.H. 196812311998031008	L	Pulau Lawas, 31 Desember 1968	Pembina/IV/a	Hakim
12	Husnimar, S.Ag., M.H. 197012191998032001	P	Sungai Tenang, 19 Desember 1970	Pembina/IV/a	Hakim

Sumber: Dokumentasi Daftar Nama Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B

Informan penelitian ini mengambil objek yang ada dilingkungan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah mereka yang aktif dan terlibat secara langsung terkait dengan peran dan fungsi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B. Terkait dari daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B, diketahui bahwa ada 10 orang hakim yang bertugas sebagai hakim mediator.

Mendapatkan data dan informasi yang akurat serta valid adalah kunci dalam proses penelitian ini. Adapun kriteria yang dikenakan atau diberlakukan sebagai informan kunci adalah tiga orang Hakim Mediator di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B yang selalu menyelesaikan proses mediasi yang ditugaskan dan berbeda hari piketnya yaitu :

1. Drs. Moh. Nur, MH (selaku Hakim Moderator)
2. Drs. Nursolihin, MH (selaku Hakim Mediator)
3. Dra. Hj. Yusnimar, MH (selaku Hakim Mediator)

Sedangkan untuk informan tambahan disini adalah Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B, dalam hal ini akan diwakili oleh Nur Azmi, S.Ag.

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian terhadap Pola Komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam Memediasi Kasus Perceraian adalah Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian lapangan artinya melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi narasumber yang berada dilokasi penelitian. Penelitian dengan mengumpulkan data dari lapangan disebut juga dengan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kampar, khususnya berada pada Jalan Jend. Sudirman nomor 99 Bangkinang bertempat di Kantor Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B. Lokasi yang hendak dijadikan sebagai area penelitian ini, memiliki alasan yang kuat untuk diteliti, karena lokasi ini mempunyai program dalam menyelesaikan kasus perceraian.

Adapun waktu penelitian telah penulis mulai pada tahap pra penelitian pada bulan Juni 2018 dan penulis rencanakan akan berakhir pada bulan Desember 2018.

TABEL 3.2
WAKTU PENELITIAN

NO	JENIS KEGIATAN	BULAN DAN MINGGU KE																											
		DES-JAN				FEBRUARI				MARET-APRIL				MEI-JUNI				JULI				OKTOBER				NOVEMBER			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP			x	x																								
2	Seminar UP					x																							
3	Riset									X	x																		
4	Penelitian Lapangan														x	x													
5	Pengolahan dan Analisis Data																x	x											
6	Konsultasi Bimbingan Skripsi																		x	x									
7	Ujian Skripsi																				x								
8	Revisi dan Pengesahan Skripsi																										x		
9	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																											X	

D. Sumber Data

Sumber data dapat diartikan sebagai subjek dimana data diperoleh. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah data yang diperoleh melalui informasi, peristiwa dan dokumen sedangkan jenis datanya adalah :

a. Data Primer

Data Primer, adalah data utama yang diperoleh penelitian melalui responden atau sampel. Dalam artian data akan diperoleh dari langsung dari hasil temuan di lokasi penelitian dan hasil wawancara dengan responden

penelitian. Adapun yang menjadi narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B, Mediator Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B serta beberapa orang yang bertugas sebagai staf yang ada dikantor tersebut.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari buku-buku yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen, laporan-laporan serta materi lainnya yang ada relevansinya dengan fokus penelitian. Dokumen-dokumen Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B serta arsip-arsipnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yakni meliputi :

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung dilokasi Pengadilan Agama Medan untuk mendapatkan data yang diteliti. Observasi ini dilakukan beberapa minggu lebih. Dengan alasan peneliti melakukan observasi karena ingin mengetahui tentang Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B. Seperti melihat proses mediasi kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dan program yang dilaksanakan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dalam metode survey melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden (subjek) atau mengadakan tanya jawab terhadap sumber data, bahan pembicaraan, biasanya telah dirumuskan sedemikian rupa sesuai dengan pokok pembahasan. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka dan melalui saluran telepon. (Ruslan, 2008 : 7)

c. Dokumentasi

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data-data yang diperlukan terkait dengan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B, mulai dari dokumen-dokumen Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B, sampai arsip-arsip maupun struktur program yang dibuat oleh lembaga Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B.

F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Setelah penelitian dilakukan diperlukan teknik pemeriksa keabsahan data dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Triangulasi sumber dilakukan untuk mengecek keabsahan data dengan membandingkan data yang didapat dari berbagai sumber seperti wawancara dengan dokumentasi.

Menurut Rachman bahwa penelitian disamping menggunakan cara yang tepat, juga perlu memiliki teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Cara yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan proses triangulasi, sumber yang dilakukan dengan cara penulis menganalisis kebenaran data dengan hasil pengamatan dan data yang diperoleh dengan hasil wawancara. Kemudian peneliti mengecek ulang informasi yang diperoleh dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda. Selanjutnya peneliti membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi. Jawaban yang diberikan informan dibandingkan dengan isi suatu dokumen yang masih memiliki keterkaitan dengan objek penelitian.

Sehingga cara yang digunakan untuk pengumpulan data ini dengan cara perbandingan antara melihat situasi yang ada dengan pandangan orang yang mengetahui situasi sekitarnya. (Ruslan, 2008 : 15)

Untuk menguji kebasahan data, penulis melakukan beberapa teknik, seperti berikut ini:

1. Perpanjangan keikutsertaan, yaitu penulis ikut secara langsung dalam proses pergerakan objek penelitian untuk mengamati peristiwa latar penelitian secara lebih mendalam sehingga kemungkinan terjadinya distorsi yang mengotori data dapat dihindari lebih dini.

2. Membandingkan hasil wawancara dengan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dengan realitasnya dilapangan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar dan membedakannya dengan penafsiran yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan antara dimensi-dimensi uraian.

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif teknik ini hanya memaparkan dengan kata-kata mengenai fenomena-fenomena yang ada di lapangan di dukung oleh teori-teori kemudian dari data tersebut di peroleh kesimpulan. Deskriptif kualitatif adalah menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang di teliti dalam bentuk kalimat, setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang di sesuaikan dengan kebutuhan analisis yang dikerjakan.

Semua data yang sudah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis dengan cara mendiskrisikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum atau dalam artian data yang diperoleh kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan Peraturan yang berlaku.

Selain menggunakan analisis secara kualitatif juga menggunakan teknik analisis domain, analisis taksonomi, analisis tema, dan pengamatan terfokus.

Dalam aplikasinya, analisis tersebut dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengklasifikasikan temuan-temuan di lapangan ke dalam kelompok yang sudah ditetapkan sesuai dengan objek kajiannya.
2. Menentukan konteks yang menjadi sumber munculnya data yang sudah diperoleh. Dalam operasionalnya, penulis mengelompokkan sumber data, kemudian melakukan penalaahan terhadap kondisi yang mempengaruhi atau yang mungkin mempengaruhi pemunculan data sehingga dapat ditemukan kesimpulan yang akurat.

Sedangkan untuk metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, semua data yang telah terkumpul akan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode :

1. Metode Induktif, yaitu menganalisa masalah dengan bertitik tolak dari hal yang bersifat khusus untuk selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat umum atau general.
2. Metode Deduktif, yaitu menganalisa masalah dengan bertitik tolak dari hal yang bersifat umum untuk selanjutnya mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
3. Metode Komperatif, yaitu menganalisa masalah dengan cara perbandingan antara dua hal untuk selanjutnya diambil suatu kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura (Lembaga Negara Tahun 1957 Nomor 99) dasar berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang. Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang berdiri pada tanggal 5 Mei – 1960 sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 yang berkedudukan di Bangkinang.

Pada saat berdirinya Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B p tanggal 5 Mei 1960, Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dirangkap oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu Bapak KH. ABD. MALIK dan terdapat dua orang karyawan pada waktu itu ialah :

1. ABBAS HASAN
2. ABD. RAHMAN RASYID

Sejak saat itu (tanggal 5 Juni 1967), semua Instansi Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar (sebutan sebelum keluarnya undang-Undang no 32 Tentang Otonomi Daerah) sudah dapat berkantor di Bangkinang, walaupun pada saat itu syarat perkantoran belum terlalu terlengkapi

Selama dalam sejarah perjalanan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B sejak awal hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan. Adapun pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B sejak pertama berdiri hingga sekarang dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1
Daftar Nama Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B

No	Nama	Tahun Memimpin	Keterangan
1.	KH. Abdul Malik	1958-1969	Pensiun
2.	Drs. H. Abdul Abbas	1969-1974	Pensiun
3.	H. Mhd. Zen Wahidy	1974-1978	Pensiun
4.	Drs. Idris	1978-1994	Pensiun
5.	Drs.H.Syahril,SH., MH	1994-2001	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
6.	Drs. Taslim	2001-2003	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
7.	Drs. Syahril, MH	2003-2006	Hakim Tinggi PTA Pekanbaru
8.	Drs. A. Bahri Adnan	2006-2009	Hakim Tinggi PTA Mataram
9.	Drs. H. Sudirman, MH	2009-2011	Mutasi Menjadi Ketua PA Baturaja
10.	Drs. H. Amridal, SH, MA	2011-2012	Mutasi Dari Ketua PA Batusangkar
11.	Dra. Lisdar	2012-2013	Mutasi Dari Ketua PA Muara Bulia
12.	Drs. H. MHD. Nasir. S, SH, MHI	2013-sekarang	Mutasi Dari Ketua PA Koto Baru

Sumber : *Arsip Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang*

Dari sembilan pergantian pimpinan pada table di atas, barulah pada tahun 2003 Pengadilan Agama Kelas Bangkinang Kelas I.B memiliki wakil ketua yang mana sebelumnya jabatan wakil tidak pernah ada bahkan pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2001 jabatan ketua dipegang oleh wakil yang pada waktu itu jabatan ketua disebut dengan PYMT (Pejabat Yang Melaksanakan Tugas) yang berjalan lebih kurang 7 tahun, yang berarti Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B di kendalikan oleh seorang wakil ketua tanpa ketua yang defenitif. Adapun nama-nama pejabat yang pernah menduduki jabatan wakil ketua di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B adalah :

Tabel 4.2
Daftar Nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1	2	3	4
1	Drs. Syahril.SH.,MH	1994 s/d 2001	PYMT/HT. PTA.Pekanbaru
2	Drs. Masnur Yusuf, SH., MH	2001 s/d 2007	Ketua PA. Tembilahan
3	Drs.H. Sudirman, MH	2007 s/d 2008	Dimutasi menjadi Ketua PA Kelas

I.B Bangkinang			
4	Drs. H. Fuizalman.SH.,MH	2009 s/d 2011	Mutasi dari Hakim Senior PA. Jakarta Selatan
5	Drs. Sulem Ahmad, SH, MA	2011 s/d 2013	Mutasi dari Hakim PA Padang
6	Dra. Roslaini, SH, MA	2013 s/d Sekarang	Mutasi dari Wakil Ketua PA Curup

Sumber : Arsip kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Disamping dua jabatan pimpinan diatas maka untuk lancarnya administrasi peradilan dan administrasi umum di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dibantu oleh panitera yang sejak berdirinya hingga sekarang telah terjadi pergantian panitera sebanyak 5 kali.

Tabel 4.3
Daftar Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1	ABD. RAHMAN RASYID	1967 s/d 1981	Pensiun/Alm
1	RASJID,BA	1981 s/d 2000	pensiun
2	Drs. MARDANIS.SH.,MH	2000 s/d 2001	Hakim PA Bangkinang Kelas I.B
3	ZULHERMIS,SH	2001 s/d 2005	Pensiun
4	NASRI ALAMSA,SH	2005 s/d 2013	Wafat
5	Drs. ZULKIFLI	2014 s/d sekarang	Mutasi dari PA Dumai

Sumber Arsip: Kepegawaian Pengadilan Agama Bangkinang

Seiring dengan perkembangan zaman dari tahun ketahun Pengadilan Agama Bangkinang terus mengalami perkembangan yang mana pada awalnya tidak memiliki gedung dan kini telah memiliki gedung. Berepatan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menyebabkan wilayah Kabupaten Kampar dibagi menjadi dua Kabupaten yaitu Kabupaten induk yang berpusat di Bangkinang dan Kabupaten Pelalawan yang beribukota di Pangkalan Kerinci. Sehingga dengan pemekaran Kabupaten Kampar, berakibat

pula berkurangnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkinang karena di Pangkalan Kerinci berdiri pula Pengadilan Agama dengan nama Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci.

Pada tahun 2004 Pengadilan Agama Bangkinang mendapatkan bantuan untuk renovasi bangunan gedung dari pemerintah Daerah Kabupaten Kampar. Sejalan dengan peningkatan jumlah perkara maka pimpinan Pengadilan Agama Bangkinang terus melakukan pembenahan dengan mengajukan usulan kenaikan kelas dari kelas dua menjadi kelas satu, dan usaha ini berhasil dengan terbitnya surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 022/SEK/SK/V/2009 tanggal 13 Mei 2009 dan kenaikan kelas tersebut telah di resmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 05 Agustus 2009 dan sejak itulah segala yang berkaitan dengan administrasi telah menggunakan kop resmi Peradilan Agama Bangkinang Kelas I.B⁴.

Visi Misi Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B

Demi menjalankan tugasnya sebagai Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B juga mempunyai visi dan misi. Adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:

Visi

Mewujudkan Pengadilan Agama Bangkinang Yang Berwibawa dan Agung.

⁴ <http://www.pa-bangkinang.go.id/215/sejarah-berdiri-pa-bangkinang.html>

Misi

Mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat biaya ringan dan transparansi. Meningkatkan profesionalisme hakim dan seluruh aparat Pengadilan Agama Bangkinang. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien yang berkesinambungan. Mewujudkan pelayanan prima dengan para pencari keadilan. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku⁵.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B Tahun 2017, menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Bangkinang menjadi ujung tombak pemegang kekuasaan kehakiman yang mempunyai posisi dan peran strategis di bidang kekuasaan kehakiman karena berada dalam naungan Mahkamah Agung yang membawahi empat lingkungan peradilan dan sebagai puncak manajemen di bidang administratif, personil, dan finansial serta sarana prasarana. Kebijakan “*satu atap*”, memberikan tanggung jawab dan tantangan karena Pengadilan Agama Bangkinang dituntut untuk menunjukkan kemampuannya guna mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.

Sebagai konsekuensi logis yang muncul untuk menjadi lembaga yang mapan dalam bidang peradilan dan mampu mengelola hal-hal berkaitan dengan administratif, personil, finansial, dan sarana prasarana, membuat Pengadilan Agama Bangkinang melakukan suatu perubahan atau pembaruan di berbagai aspek secara hampir bersamaan. Berbagai langkah dan program strategis sebagai

⁵ <http://www.pa-bangkinang.go.id/216/visi-dan-misi.html>

upaya realisasi telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Bangkinang. Salah satu langkah dan upaya yang telah dan sedang dilakukan Pengadilan Agama Bangkinang adalah melaksanakan program pembaruan peradilan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Mahkamah Agung tahun 2010-2035.

Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi di semua lini pemerintahan, Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035 Mahkamah Agung diharapkan bisa menjadi sebuah pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan di bawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.

Pengadilan Agama Bangkinang selaku badan peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan Cetak Biru (*Blue Print*) tersebut. Komitmen ini diwujudkan dengan menetapkan program prioritas pembaruan di Pengadilan Agama Bangkinang yaitu Penyelesaian perkara yang tepat waktu, Manajemen SDM yang terencana dan terlaksana dengan baik, Pengelolaan website demi keterbukaan informasi publik, Pelayanan publik yang prima melalui sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM); *Justice for All* yang terdiri dari Pembebasan Biaya Perkara dan Sidang di luar Gedung Pengadilan. Program tersebut diharapkan dapat menjawab tantangan yang ada dalam melakukan pembaruan dan perubahan di Pengadilan Agama Bangkinang.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan suatu rangkaian tertulis tentang bisnis proses dari suatu aktifitas yang berjalan pada suatu organisasi. Dengan instrumen ini, organisasi dapat memastikan bahwasany suatu proses

kegiatan pelayanan dapat berjalan dengan baik dan sesuai standar layanan yang diharapkan. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur sangat diperlukan untuk menghasilkan sistem kualitas dan teknis yang konsisten serta mempertahankan kualitas kontrol juga menjaga bisnis proses agar tetap berjalan dengan sebagaimana semestinya.

Oleh sebab itu dokumen Standar Operasional Prosedur harus bisa dijalankan sedemikian rupa dan jelas serta detail sehingga setiap individu atau pegawai yang bekerja didalamnya juga bisa mengetahui dan memahami bagaimana menjalankan suatu prosedur kerja. Untuk menjamin agar semua proses layanan di lingkungan Pengadilan Agama Bangkinang dapat berjalan lancar sesuai dengan standar layanan yang diharapkan, maka disusun suatu instrumen Standar Operasional Prosedur sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Nomor W4-A3/01/OT.01.3/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Standar Operasional Prosedur

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri Dari	Ket.
1.	Ketua	2	1. Ketua PA 2. Ketua Majelis	
2.	Wakil ketua	2	1. Ketua PA 2. Ketua Majelis	
3.	Hakim	3	1. Ketua Majelis 2. Hakim anggota 3. Hakim	
4.	Panitera	2	1. Panitera 2. Panitera sidang	
5.	Wakil Panitera	2	1. Wakil Panitera 2. Panitera sidang	

6.	Panitera Muda Permohonan	2	1. Panmud Permohonan 2. Panitera Sidang	
7.	Panitera Muda Gugatan	2	1. Panmud Gugatan 2. Panitera sidang	
8.	Panitera Muda Hukum	2	1. Panmud Hukum 2. Panitera sidang	
9.	Panitera Pengganti	1	1. Panitera Pengganti	
10.	Jurusita/ Jurusita Pengganti	1	1. Jurusita/ Jurusita Pengganti	
11.	Sekretaris	3	1. Sekretaris 2. Kuasa Pengguna Anggaran 3. Kuasa Pengguna Barang	
12.	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	1	Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	
13.	Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	2	1. Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana 2. Sekretaris TPM	
14.	Kasubbag. Umum dan Keuangan	2	1. Kasubbag. Umum dan Keuangan 2. Protokoler	
15.	Staf	1	1. Staf	

Sumber : *Arsip Pengadilan Agama Bangkinang*

B. Hasil Penelitian

1. Profil Informan

Bagian ini menjelaskan bagaimana pola komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian dan apa kendala Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk memperoleh data penelitian ini dilakukan melalui penelitian *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data secara objektif untuk memecahkan suatu masalah dengan secara langsung terjun kelapangan yang menjadi pusat penelitian. Selain itu juga

penelitian ini menggunakan jenis metode *Library Research* (riset kepustakaan) yaitu dengan cara memanfaatkan dan menganalisa buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan ini.

Informan pada penelitian ini adalah tiga orang Hakim Moderator yaitu :

- 
- a) Nama : Drs. Moh. Nur, MH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 54 Tahun
Jabatan : Hakim
- b) Nama : Drs. Nursolihin, MH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 66 Tahun
Jabatan : Hakim
- c) Nama : Dra. Hj. Yusnimar, MH
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 57 Tahun
Jabatan : Hakim

2. Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian mengenai Pola Komunikasi Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang dalam Proses Mediasi yang peneliti lakukan ada beberapa pertanyaan yang penulis pertanyakan kepada para informan diantaranya mengenai aturan tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang. Menurut Bapak Drs. Moh. Nur, MH bahwa aturan yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang ini adalah :

“Aturan yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. (wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Nur, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 12 Maret 2019).

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Drs. Nursolihin, MH, mengenai aturan yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi adalah :

“Aturan yang menjadi dasar pelaksanaan proses mediasi pada kasus perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. (wawancara dengan Bapak Drs. Nursolihin, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 19 Maret 2019).

Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Dra. Yusnimar, MH, beliau mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang ini, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. (wawancara dengan Ibu Dra. Yusnimar, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 26 Maret 2019).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kelas I. B Bangkinang ini dasar pelaksanaannya adalah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berlangsungnya proses mediasi merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun bagaimana pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang berikut hasil wawancaranya. Menurut Bapak Drs. Moh. Nur, MH, mengenai pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang adalah :

“Pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dimulai dari tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, mediasi mencapai kesepakatan, mediasi tidak mencapai kesepakatan dan kesepakatan perdamaian sebahagian. (wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Nur, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 12 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Nursolihin, MH, beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini Pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dimulai dari tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, mediasi mencapai kesepakatan, mediasi tidak mencapai kesepakatan dan kesepakatan perdamaian sebahagian”. (wawancara dengan Bapak Drs. Nursolihin, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 19 Maret 2019).

Begitu juga hasil wawancara dengan Ibu Dra. Yusnimar, MH, beliau mengatakan bahwa :

“Pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang dimulai dari tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, mediasi mencapai kesepakatan, mediasi tidak mencapai kesepakatan dan kesepakatan perdamaian sebahagian, pelaksanaan mediasi ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.”. (wawancara dengan Ibu Dra. Yusnimar, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 26 Maret 2019).

Dari hasil wawancara mengenai pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu dimulai dari tahap pra mediasi, tahap proses mediasi, mediasi mencapai kesepakatan, mediasi tidak mencapai kesepakatan dan kesepakatan perdamaian sebahagian.

Dalam pelaksanaan proses mediasi, akan ada komunikasi yang terjadi antara hakim mediator dengan para pihak. Diantara komunikasi tersebut adalah berupa pertanyaan-pertanyaan, yang nantinya akan dijawab oleh para

pihak. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Nur, MH mengenai hal ikhwal yang ditanyakan oleh Hakim Mediator kepada para pihak adalah :

“Hakim mediator dalam proses mediasi akan mempertanyakan masalah yang terjadi dan tidak mencari kesalahan, pertanyaan pertama akan di ajukan kepada pelapor (pemohon) terlebih dahulu dan pemohon akan menyampaikan segala persoalan yang dihadapinya. Setelah itu hakim akan menyakan kepada pihak termohon tentang kebenaran persoalan yang disampaikan oleh pemohon. Saat pemohon dan termohon menyampaikan segala persoalannya, hakim mediator bertindak sebagai pendengar dan pengamat saja. Dan setelah semua pihak selesai meyampaikan persoalannya baru hakim akan memberikan pencerahan dan kajian agar yang di mediasi tergerak hatinya untuk memperbaiki hubungan mereka kembali. Bisanya dalam mendengarkan pencerahan dan kajian dari hakim ini, ada yang menangis, ada yang sadar akan kesalahannya dan ada yang mencabut kembali permohonannya”. (wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Nur, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 12 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Nursolihin, MH, mengenai hal ikhwal yang dipertanyakan saat mediasi adalah :

“segala penyebab yang mengantarkan para pihak untuk mendaftarkan perkara keluarga mereka ke Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang ini, pertanyaan pertama akan dipertanyakan kepada pemohon setelah itu baru ditanyakan kepada termohon dalam keadaan ini hakim hanya mendengarkan”. (wawancara dengan Bapak Drs. Nursolihin, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 19 Maret 2019).

Sedangkan wawancara dengan Ibu Dra. Yusmaniar, MH mengenai hal ikhwal yang dipertanyakan hakim kepada para pihak, beliau mengatakan bahwa :

“yang ditanyakan hakim adalah selain penyebab keretakan rumah tangga para pihak, hakim juga menanyakan mengenai”.(wawancara dengan Ibu Dra. Yusnimar, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 26 Maret 2019).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hakim mediator akan mempertanyakan masalah yang terjadi dan tidak mencari kesalahan, pertanyaan pertama akan di ajukan kepada pelapor (pemohon) terlebih dahulu dan pemohon akan menyampaikan segala persoalan yang dihadapinya. Setelah itu hakim akan menyakan kepada pihak termohon tentang kebenaran persoalan yang disampaikan oleh pemohon. Saat pemohon dan termohon menyampaikan segala persoalannya, hakim mediator bertindak sebagai pendengar dan pengamat saja. Dan setelah semua pihak selesai meyampaikan persoalannya baru hakim akan memberikan pencerahan dan kajian agar yang di mediasi tergerak hatinya untuk memperbaiki hubungan mereka kembali. Biasanya dalam mendengarkan pencerahan dan kajian dari hakim ini, ada yang menangis, ada yang sadar akan kesalahannya dan ada yang mencabut kembali permohonannya.

Setelah hakim mediator menayakan kepada para pihak yang berperkara maka saatnya memberikan pencerahan dan arahan supaya para pihak membatalkan perceraianya yang mereka ajukan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Nur, MH mengenai apa saja yang dilakukan oleh hakim mediator agar mediasi berhasil yaitu :

”Saat mediasi berlangsung, hakim akan memberikan motivasi kepada kedua belah pihak agar mereka saling menyadari tidak selalu suami benar atau tidak selalu istri benar. Nasehat-nasehat yang diberikan oleh hakim mediator diataranya berisikan tentang motivasi kepada pihak suami dan pihak istri bahwa apa yang mereka lakukan tidak selalu benar. Benar menurut suami belum tentu benar menurut istri dan begitu juga sebaliknya benar menurut istri belum tentu benar menurut suami, dengan adanya kesadaran akan kesalahan masing-masing inilah, diharapkan kesalahan-kesalahan tersebut bisa terselesaikan.

Hakim juga akan memberikan motivasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian. Langkah terbaik dalam menyelesaikan persolan-

persoalan yang dihadapi oleh para pihak adalah dengan perdamaian. Perdamaian yang saling memaafkan secara ikhlas, akan melahirkan ketenangan jiwa dan kedamaian bagi pelakunya.

Selain itu hakim juga menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Ketika semua pihak telah mengutarakan permasalahan yang mereka hadapi, maka hakim akan memberikan pilihan solusi dari persoalan tersebut. (wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Nur, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 12 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara Bapak Drs. Nursolihin, MH mengenai apa saja yang dilakukan oleh hakim mediator agar mediasi berhasil yaitu :

“Biasanya hakim mediator akan memberikan penjelasan akibat dari perceraian apabila terjadi. Ketika para pihak yang berperkara tersebut telah memutuskan untuk bercerai maka kembali hakim mediasi mengingatkan mengenai dampak dari perceraian yang akan para pihak lakukan, diantaranya anak akan sulit untuk membagi kasih sayang, dan anak sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuannya.

Kemudian hakim mediator akan meminta kembali kepada para pihak untuk menjelaskan masalah yang dihadapi para pihak. Setelah hakim mediator meneliti berkas perkara, hakim akan meminta para pihak untuk menjelaskan secara lisan tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga para pihak. Boleh jadi apa yang dituliskan belum seluruhnya mewakili persoalan yang dihadapi para pihak” (wawancara dengan Bapak Drs. Nursolihin, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 19 Maret 2019).

Sedangkan wawancara dengan Ibu Dra. Yusmaniar, MH, beliau menjelaskan :

“Selain apa yang dipaparkan oleh dua informan sebelumnya, beliau menambahkan bahwa hakim mediator akan mengadakan pembicaraan sepihak antara mediator dengan penggugat atau mediator dengan tergugat. Bila memungkinkan hakim mediator akan melakukan pembicaraan sepihak dengan para pihak, diharapkan dengan pembicaraan sepihak, para pihak akan lebih leluasa mengutarakan segala persoalan yang dihadapinya. Selain itu hakim mediator juga akan menacaritahu persoalan apa yang dirasakan oleh penggugat atau yang di rasakan oleh tergugat agar mediator dapat menemukan solusi dari masalah tersebut. Ketika akar persoalan kasus perceraian telah diketahui hakim mediator maka diharapkan solusi yang diberikan betul-betul solusi yang menjawab semua persoalan kasus

perceraian tersebut”. (wawancara dengan Ibu Dra. Yusnimar, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 26 Maret 2019).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa saat mediasi berlangsung, hakim akan :

1. Memberikan motivasi kepada kedua belah pihak agar mereka saling menyadari tidak selalu suami benar atau tidak selalu istri benar. Nasehat-nasehat yang diberikan oleh hakim mediator di antaranya berisikan tentang motivasi kepada pihak suami dan pihak istri bahwa apa yang mereka lakukan tidak selalu benar. Benar menurut suami belum tentu benar menurut istri dan begitu juga sebaliknya benar menurut istri belum tentu benar menurut suami, dengan adanya kesadaran akan kesalahan masing-masing inilah, diharapkan kesalahan-kesalahan tersebut bisa terselesaikan.
2. Memberikan motivasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian. Langkah terbaik dalam menyelesaikan persolan-persoalan yang dihadapi oleh para pihak adalah dengan perdamaian. Perdamaian yang saling memaafkan secara ikhlas, akan melahirkan ketenangan jiwa dan kedamaian bagi pelakunya.
3. Menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Ketika semua pihak telah mengutarakan permasalahan yang mereka hadapi, maka hakim akan memberikan pilihan solusi dari persoalan tersebut.
4. Memberikan penjelasan akibat dari perceraian apabila terjadi. Ketika para pihak yang berperkara tersebut telah memutuskan untuk bercerai maka kembali hakim mediasi mengingatkan mengenai dampak dari perceraian yang akan para pihak lakukan, diantaranya anak akan sulit untuk membagi kasih sayang, dan anak sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuannya.
5. Mediator meminta kepada para pihak untuk menjelaskan masalah yang dihadapi para pihak. Setelah hakim mediator meneliti berkas perkara, hakim akan meminta para pihak untuk menjelaskan secara lisan tentang apa yang terjadi dalam rumah tangga para pihak. Boleh jadi apa yang dituliskan belum seluruhnya mewakili persoalan yang dihadapi para pihak.
6. Mengadakan pembicaraan sepihak antara mediator dengan penggugat atau mediator dengan tergugat. Bila memungkinkan hakim mediator akan melakukan pembicaraan sepihak dengan para pihak, diharapkan dengan pembicaraan sepihak, para pihak akan lebih leluasa mengutarakan segala persoalan yang dihadapinya.
7. Mencaritahu persoalan apa yang dirasakan oleh penggugat atau yang di rasakan oleh tergugat agar mediator dapat menemukan solusi dari masalah tersebut.

Ketika akar persoalan kasus perceraian telah diketahui hakim mediator maka diharapkan solusi yang diberikan betul-betul solusi yang menjawab semua persoalan kasus perceraian tersebut.

Usaha yang dilakukan oleh hakim mediator untuk menggagalkan perceraian tidak seluruhnya berhasil, bahkan dari laporannya diketahui angka keberhasilan itu sangat sedikit. Untuk mengetahui penyebab kegagalan tersebut, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Nur, MH mengenai kendala yang dialami hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi, yaitu :

“Ada beberapa kendala yang dialami hakim dalam pelaksanaan mediasi, yaitu, adanya keinginan kuat para pihak untuk bercerai. Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.

Para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan lagi yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) ataupun PIL (Pria Idaman Lain). Apabila salah satu pihak telah dibohongi, sulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang dibohongi seperti sedia kala. Pihak ketiga juga bisa datang dari orang tua, yaitu seringkali orang tua dari para pihak membujuk untuk tetap bercerai. Seorang istri yang akan mengajukan perceraian, mereka sudah bulat untuk mengajukan perceraian dengan berbagai alasan seperti tidak diberi nafkah, dan sudah ditinggal pergi suaminya bertahun tahun, seorang istri sudah memikirkan secara mendalam bahwa dampak ketika sudah bercerai dengan suami, sehingga mengajukan gugatan perceraian adalah jalan yang terbaik yang diinginkan oleh pihak istri, hal ini tentunya berbeda dengan perkara cerai talak dimana pihak suami bisa dinasehati oleh mediator dengan berbagai alasan semisal bila cari istri lain belum tentu baik”. (wawancara dengan Bapak Drs. Moh. Nur, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 12 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Nursolihin, MH mengenai kendala yang dialami hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi, yaitu :

“Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit. Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga

para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.

Adanya itikad tidak baik dari para pihak. Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bisa saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan.

Tidak hadirnya salah satu pihak. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut". (wawancara dengan Bapak Drs. Nursolihin, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 19 Maret 2019).

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Dra. Yusmaniar, MH mengenai kendala yang dialami hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi, yaitu :

“Kendala yang dialami hakim mediator dalam pelaksanaan mediasi diantaranya adalah Faktor Psikologis atau Kejiwaan. Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.

Selain itu adanya rasa malu untuk mengalah. Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

Selain itu karena telah terjadinya perceraian diluar sidang pengadilan. Biasanya ini terjadi karena suami telah mentalak istri diluar sidang pengadilan.

Dan yang paling sering terjadi adalah karena objek perkaranya ghaib. Tidak diketahuinya keberadaan salah satu pihak membuat proses mediasi itu tidak terlaksana. Hal ini bisa terjadi karena suami telah meninggalkan istri bertahun-tahun lamanya. Atau sebaliknya istri meninggalkan suami". (wawancara dengan Ibu Dra. Yusnimar, MH, Hakim Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, tanggal 26 Maret 2019).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kendala yang dialami hakim dalam pelaksanaan mediasi, yaitu :

1. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai
Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.
2. Para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan lagi yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) ataupun PIL (Pria Idaman Lain). Apabila salah satu pihak telah dibohongi, sulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang dibohongi seperti sedia kala. Pihak ketiga juga bisa datang dari orang tua, yaitu seringkali orang tua dari para pihak membujuk untuk tetap bercerai.
3. Seorang istri yang akan mengajukan perceraian, mereka sudah bulat untuk mengajukan perceraian dengan berbagai alasan seperti tidak diberi nafkah, dan sudah ditinggal pergi suaminya bertahun tahun, seorang istri sudah memikirkan secara mendalam bahwa dampak ketika sudah bercerai dengan suami, sehingga mengajukan gugatan perceraian adalah jalan yang terbaik yang diinginkan oleh pihak istri, hal ini tentunya berbeda dengan perkara cerai talak dimana pihak suami bisa dinasehati oleh mediator dengan berbagai alasan semisal bila cari istri lain belum tentu baik.
4. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit.
Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.
5. Adanya I'tikad tidak baik dari para pihak
Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini bisa saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan.
6. Tidak hadirnya salah satu pihak
Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

7. Faktor Psikologis atau Kejiwaan
Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.
8. Adanya rasa malu untuk mengalah
Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.
9. Telah terjadinya perceraian diluar sidang pengadilan
Biasanya ini terjadi karena suami telah mentalak istri diluar sidang pengadilan.
10. Objek perkaranya ghaib.
Tidak diketahuinya keberadaan salah satu pihak membuat proses mediasi itu tidak terlaksana. Hal ini bisa terjadi karena suami telah meninggalkan istri bertahun-tahun lamanya. Atau sebaliknya istri meninggalkan suami.

C. Pembahasan / Observasi

1. Pola Komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian.

Mediasi merupakan suatu proses damai dimana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang moderator (seseorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa membuang biaya terlalu besar, akan tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa secara suka rela (Adnan, 2012 : 25). Mediasi dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk menjembatani antara dua belah pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*agreement*). Kegiatan ini dilakukan oleh moderator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternative penyelesaian sengketa. Dimana dalam hal ini posisi mediator adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan.

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah hukum privat/perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, kekayaan, waris, bisnis, kontrak, perbankan dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat besar manfaatnya karena para pihak telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri persengketaan. Bahkan dalam mediasi yang gagalpun sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dan bertatap muka dalam suatu proses mediasi menunjukkan adanya keinginan agar persengketaan cepat diselesaikan, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan antar para pihak.

Proses mediasi ini, selain sebagai tempat untuk memutuskan perkara, mediasi juga dapat dikatakan sebagai sarana yang dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi para pihak bersengketa antara lain:

1. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan kepada kebutuhan mereka emosi atau psikologi mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu consensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara paar pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
7. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase (Adnan, 2012 : 30).

Proses perkara perceraian umumnya berlangsung lama karena melalui beberapa tahapan persidangan, mulai dari pendaftaran perkara sampai putusan. Akibat dari lamanya proses di Pengadilan, maka Mahkamah Agung mempunyai inisiatif untuk membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mediasi yang sekarang dipakai adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan bentuk pembaruan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yakni peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tersebut ditemukan beberapa masalah, sehingga perlu dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung baru dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dari proses berperkara di Pengadilan, sehingga hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak menghadiri mediasi terlebih dahulu, maka putusan yang dihasilkan batal demi hukum dan akan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar

biaya mediasi, hal ini disebutkan dalam Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Perubahan Ketentuan Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, meliputi:

1. Waktu Pelaksanaan Mediasi, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diatur tentang waktu mediasi dengan ketentuan sebagai berikut;
Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 hari;
2. Iktikad Baik dalam Melaksanakan Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Pasal 7 mengatur tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad yang baik;
3. Biaya Mediasi, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, pembebanan biaya mediasi disebutkan secara rinci dan jelas.
4. Adanya formulir penjelasan mediasi yang harus ditandatangani oleh para pihak dan mediator;
5. Adanya kesepakatan sebagian.

Mediasi sebagai bentuk upaya untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara bukan hanya penting, tetapi harus dilakukan sebelum perkaranya diperiksa. Dalam mediasi, mediator memperlakukan sengketa sebagai suatu peluang untuk membantu para pihak menyelesaikan persoalannya. Mediator membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-

persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi, penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan, tetapi tetap mengatur pengungkapan emosi. Mediator membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitik beratkan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.

Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, para pihak harus beritikad baik dalam proses mediasi, namun mengingat tidak semua para pihak beritikad baik dalam proses mediasi, maka dalam Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Hakim atau kuasa hukum dari pihak-pihak yang berperkara dituntut untuk aktif dalam mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi, dengan adanya kewajiban menjalankan mediasi, maka Hakim dapat menunda persidangan perkara agar dapat terjalin komunikasi antara para pihak yang berperkara.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, bahwa waktu sidang pertama hakim yang memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk melakukan mediasi terlebih dahulu dan sidang ditunda selama satu minggu. Mediator ditunjuk oleh Pengadilan, sebelum mediasi. Dalam pelaksanaan mediasi para pihak saling dipertemukan untuk melakukan perundingan. Peranan mediator dalam melaksanakan mediasi dinilai sangat aktif untuk membujuk agar tidak bercerai.

Para pihak yang berperkara juga memaparkan tentang pelaksanaan mediasi yang dijalani, prosedurnya hampir sama yaitu pada sidang pertama hakim memeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu. Setelah itu para pihak diminta untuk memilih mediator sendiri tetapi karena para pihak tidak memilih Pengadilan yang menunjuk mediator. Para pihak diberi penjelasan tentang mediasi dan diberi formulir penjelasan mediasi yang harus ditandatangani oleh para pihak.

Menurut Dra. Hj. Yusnimar, MH yang sebagai salah satu hakim di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang mengatakan, kaitannya dengan peran mediator dalam menyelesaikan sengketa, para hakim mediator harus mempunyai pedoman dalam menyelesaikan perselisihan yakni dengan hukum materil dan peraturan prosedur mediasi di pengadilan, sebagaimana yang tercantum pada peraturan yang ditentukan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 revisi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Mengenai pelaksanaan mediasi ini sudah diterapkan di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang sesuai dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016. Hal yang sama diungkapkan oleh para pihak yang berperkara dan sesuai dengan apa yang penulis temukan di lapangan, bahwa pelaksanaan mediasi yang dijalani berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, hal ini diketahui setelah mendapat penjelasan oleh mediator sebelum melakukan mediasi.

Adapun teknik pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi adalah:

1. Tahap Pra mediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki. Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator. Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, penjelasan sebagaimana dimaksud meliputi pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator non hakim atau bukan pegawai pengadilan, pilihan menindak lanjuti kesepakatan, dan kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi. Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak untuk ditanda tangani. Pada tahapan ini pola komunikasi yang terjadi hanyalah pola komunikasi satu arah saja, dimana hanya didominasi oleh hakim.

2. Tahap Proses Mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

Pada proses mediasi inilah hakim menyakan kepada para pihak tentang perkara yang mereka ajukan pengadilan. Setelah itu para pihak berkesempatan untuk mengeluarkan segala beban persoalan yang ada dalam dirinya, sehingga tidak jarang ditemui peluapan emosi yang sangat beragam, mulai dari menangis sampai mengeluarkan kata-kata dengan nada dan suara yang tinggi. Saat para pihak menceritakan segala beban persoalannya, maka disaat itu hakim hanya bertindak sebagai pendengar dan pengamat saja. Dan setelah itu, baru hakim akan memberikan nasehat, pencerahan dan lain sebagainya sebagai upaya untuk membatalkan perceraian.

3. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan

kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Pada tahapan mediasi mencapai kesepakatan, disini juga terlihat dengan jelas pola komunikasi sikular ini terbukti dengan keterlibatan seluruh pihak dalam merumuskan kesepakatan. Akan tetapi selama penelitian penulis belum menemukan para pihak yang berdamai.

4. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

Keadaan ini lebih sering terjadi ketika para pihak telah bertekad untuk bercerai, hakim mediasi tetap berkewajiban untuk merukunkan mereka, akan tetapi karena telah bulatnya tekad para pihak maka perdamaian sulit untuk diwujudkan.

5. Kesepakatan perdamaian sebagian

Dalam proses mediasi mencapai kesepakatan antara Penggugat dan sebagian pihak Tergugat, Penggugat mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan pihak Tergugat yang tidak mencapai kesepakatan sebagai pihak lawan. Kesepakatan perdamaian antara pihak Penggugat dan

Tergugat ditandatangani oleh Penggugat dengan sebagian pihak Tergugat yang mencapai kesepakatan dan mediator.

Dari kelima prosedur mediasi di atas, terlihat dengan jelas bahwa telah terjadi pola komunikasi sirkular, dimana para pihak diperbolehkan mengeluarkan segala permasalahan yang dihadapinya, misalnya saja seorang istri bisa saja menyebutkan suaminya kurang bertanggung jawab, nafkah lahir sering tidak diberi, suaminya pencemburu dan lain sebagainya. Begitu juga dengan si suami, bisa seorang suami itu menyebutkan segala permasalahan yang dihadapinya, misalnya saja dia merasa tidak puas dengan layanan istri dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, hakim hanya bertindak sebagai pendengar saja, mendengarkan segala keluhan kesah para pihak. Keadaan ini disebut hakim hanya bertindak sebagai komunikator.

Setelah para pihak menyampaikan keluhan kesahnya, maka saatnya hakim memberikan pencerahan kepada para pihak, dalam artian hakim bertindak sebagai komunikator. Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Moh. Nur, MH di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang, untuk memaksimalkan mediasi yang dilakukan agar berhasil maka mediator melakukan upaya sebagai berikut :

1. Memberikan motivasi kepada kedua belah pihak agar mereka saling menyadari tidak selalu suami benar atau tidak selalu istri benar.

Nasehat-nasehat yang diberikan oleh hakim mediator di antaranya berisikan tentang motivasi kepada pihak suami dan pihak istri bahwa apa yang mereka lakukan tidak selalu benar. Benar menurut suami belum tentu benar menurut istri dan begitu juga sebaliknya benar menurut istri belum

tentu benar menurut suami, dengan adanya kesadaran akan kesalahan masing-masing inilah, diharapkan kesalahan-kesalahan tersebut bisa terselesaikan.

2. Memberikan motivasi kepada para pihak untuk melakukan perdamaian.

Langkah terbaik dalam menyelesaikan persolan-persoalan yang dihadapi oleh para pihak adalah dengan perdamaian. Perdamaian yang saling memaafkan secara ikhlas, akan melahirkan ketenangan jiwa dan kedamaian bagi pelakunya.

3. Menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak.

Ketika semua pihak telah mengutarakan permasalahan yang mereka hadapi, maka hakim akan memberikan pilihan solusi dari persoalan tersebut.

4. Memberikan penjelasan akibat dari perceraian apabila terjadi.

Ketika para pihak yang berperkara tersebut telah memutuskan untuk bercerai maka kembali hakim mediasi mengingatkan mengenai dampak dari perceraian yang akan para pihak lakukan, diantaranya anak akan sulit untuk membagi kasih sayang, dan anak sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuannya.

5. Mediator meminta kepada para pihak untuk menjelaskan masalah yang dihadapi para pihak.

Setelah hakim mediator meneliti berkas perkara, hakim akan meminta para pihak untuk menjelaskan secara lisan tentang apa yang terjadi dalam

rumah tangga para pihak. Boleh jadi apa yang dituliskan belum seluruhnya mewakilkan persoalan yang dihadapi para pihak.

6. Mengadakan pembicaraan sepihak antara mediator dengan penggugat atau mediator dengan tergugat.

Bila memungkinkan hakim mediator akan melakukan pembicaraan sepihak dengan para pihak, diharapkan dengan pembicaraan sepihak, para pihak akan lebih leluasa mengutarakan segala persoalan yang dihadapinya.

7. Mencaritahu persoalan apa yang dirasakan oleh penggugat atau yang di rasakan oleh tergugat agar mediator dapat menemukan solusi dari masalah tersebut.

Ketika akar persoalan kasus perceraian telah diketahui hakim mediator maka diharapkan solusi yang diberikan betul-betul solusi yang menjawab semua persoalan kasus perceraian tersebut.


Setelah hakim mediator memberikan pencerahan maka terjadi yang namanya *feedback*, hakim mediator memberikan peluang kepada para pihak untuk memberikan tanggapan dan mengambil keputusan dari saran dan solusi yang diberikan oleh terhadap persoalan yang mereka hadapi. Adakalanya para pihak itu setuju dengan segala saran dan solusi yang diberikan oleh hakim mediator serta sepakat untuk mempertahankan rumah tangganya dalam artian mediasi mencapai kesepakatan. Akan tetapi adakalanya mediasi tidak mencapai kesepakatan, yaitu para pihak tidak setuju dengan segala saran dan solusi yang diberikan oleh hakim mediator dan para pihak sepakat untuk mengakhiri rumah tangga mereka. Namun ada juga yang hanya mencapai kesepakatan perdamaian sebagian.

Komunikasi yang terjadi disaat proses mediasi ini sangat sesuai dengan Pola Komunikasi Sirkular. Sirkular yang secara harfiah berarti bulat, bundar, atau keliling. Dalam proses sirkular itu terjadinya *feedback* atau umpan balik, yaitu terjadinya arus dari komunikator kekomunikator, sebagai penentu utama keberhasilan komunikasi. Dalam pola komunikasi seperti ini, proses komunikasi berjalan terus yaitu adanya umpan balik antara komunikator dan komunikator. Ini salah satu peran hakim mediator memberikan masukan dan arahan terhadap persoalan yang dihadapi para pihak. Dalam proses mediasi inilah akan terungkap kebenaran, bisa saja apa yang dirasakan oleh si istri, bukan begitu yang sebenarnya, atau sebaliknya, apa yang dirasakan si suami bukan begitu sebenarnya. Kepiawaian hakim dalam memberikan arahan dan bimbingan terhadap para pihak terkadang menyadarkan para pihak akan kesalahannya, sehingga akan tercapai yang namanya kedamaian.

Dengan adanya upaya yang dilakukan mediator, terlihat dengan jelas bahwa dalam proses mediasi adakalanya hakim bertindak sebagai komunikator (hakim mediator hanya mendengarkan segala keluhan dari para pihak) dan adakalanya hakim sebagai komunikand (hakim mediator memberikan pencerahan, saran dan solusi dari permasalahan yang dihadapi para pihak) serta adanya *feedback* antara para pihak dan hakim mediator sebelum mengambil keputusan. Dari keadaan ini tidaklah berlebihan penulis simpulkan bahwa Pola Komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi kasus perceraian adalah Pola Komunikasi Sirkular.

Secara sederhana dapat penulis gambarkan pola komunikasi sirkular yang terjadi dalam proses mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B yaitu :

Gambar 4.1
Pola Komunikasi Sirkular Pada Proses Mediasi



Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwasanya pola komunikasi sirkular dimana seluruh yang terlibat dalam proses mediasi dapat saling berinteraksi, didalam proses mediasi hakim dapat menjadi komunikator bagi suami dan istri, sebaliknya suami dan istri dapat menjadi komunikator bagi hakim, maka dalam proses mediasi tersebut akan didapatkan *feedback* berupa informasi seputar permasalahan yang dihadapi oleh pasangan suami istri tersebut.

2. Kendala Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian.

Pada hari yang ditentukan, pemohon dan termohon datang ke Pengadilan Agama, maka pada kesempatan inilah Hakim Mediator malakukan mediasi terhadap pemohon dan termohon. Dalam proses mediasi, Drs. Mohd. Nor, MH sebagai mediator awalnya menanyakan masalahnya terlebih dahulu, lalu

memediasikan. Drs. Mohd. Nor, MH sendiri yang akan mencari kesepakatan bersama kedua belah pihak yang mengalami sengketa, solusinya untuk bagaimana meminimalkan permasalahan mereka sehingga menemukan titik temu yang bisa mereka sepakati bersama, maka itulah titik keberhasilan dari pada mediasi.

Bila dilihat sendiri di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B, dalam proses mediasi yang dilakukan moderator bisa saja tidak jadi untuk melanjutkan ke perkara dengan sebab kedua belah pihak dapat berubah pikiran dan bersikukuh untuk rujuk kembali, maka proses mediasi ini juga menentukan dalam mengurangi tingkat perceraian, atau menggagalkan mereka untuk bercerai. Drs. Nursolihin, MH menambahkan bahwa sebenarnya kalau sudah perkara masuk di Pengadilan Agama maka sudah wajib kita untuk memproses itu. Mediator semaksimal mungkin untuk bisa menggagalkan mereka untuk bercerai.

Caranya yaitu harus bertemu dengan pemohon dan termohonnya, apabila dia menggunakan kuasa, maka wajib menggunakan kuasa istimewa. Kuasa istimewa itu adalah kuasa apabila salah satu pihak yang menggunakan kuasa hukum dia tidak dapat hadir dengan alasan yang kuat. Kalau sudah di Pengadilan Agama, permasalahan diibaratkan semisal kalau penyakit. Sama halnya diibaratkan seperti rumah, kalau penyakit masih bisa disembuhkan dirumah, maka sembuhkanlah. Tapi, kalau sudah ke rumah sakit butuh penanganan yang lebih intensif dan biasanya kalau orang yang sudah datang ke Pengadilan Agama ini diliputi oleh emosi dan keinginan salah satu pihak untuk bercerai.

Mediator sering menangani yang namanya masalah gugat cerai. Dalam mediasi itu biasanya membutuhkan waktu maksimal 30 hari, tapi kebiasaannya

pihak yang bersengketa atau yang ingin bercerai tidak mau memperlama-lama masalah dengan alasan bahwa harus memikirkan faktor yang ada. Yaitu ketika mereka semisalkan satu rumah, sementara proses perceraianya sudah berjalan di Pengadilan Agama dan sudah didaftarkan, maka mediasi mereka tetap berjalan, mediator memberikan kesempatan waktu untuk mereka supaya dari kedua belah pihak tidak jadi bercerai.

Ternyata salah satu diantara mereka suami ataupun istri atau keduanya merasa kuat untuk bercerai, akan tetapi mereka masih satu rumah. Maka kalau kita lambat-lambatkan proses perceraianya, maka pihak Pengadilan Agama sendiri akan merasa khawatir bilamana mereka masih satu rumah, khawatir akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan, maka mediator juga harus memikirkan hal tersebut.

Pengadilan Agama ini juga tidak mau melambat-lambat proses tersebut, karena sebagian besar orang yang datang kemari dengan mencari keadilan. Adanya kepastian hukum yang dia peroleh setelah mendaftar perkara di Pengadilan Agama. Hal inilah yang sebenarnya menjadi kendala, tetapi ada jugasebagian yang menggunakan waktu 30 hari itu, supaya mereka bisa berpikir panjang dan memanfaatkannya untuk bisa bersatu kembali. Dalam proses waktu yang sudah diberikan selama 30 hari, maka disitulah jadwal kesepakatan yang sudah ditetapkan bersama dengan kedua belah pihak. Maka ketika proses mediasi sudah ditangani oleh satu orang mediator, maka tidak boleh pula digantikan dengan mediator yang lainnya. Itulah yang harus dihimbau dan diberikan kepada

orang yang mengajukan proses perceraian, melalui proses mediasi ini diberikan kepada mereka yang bermasalah.

Hambatan dalam mediasi yang sering dijumpai juga kadang terjadi karena ketidakhadiran pihak yang ingin dimediasi, maka tidak akan terjadi mediasi dan itu juga merupakan faktor yang paling utama terjadi dan satu lagi dengan kuasa istimewa. Namun ada juga yang salah satu dari keduanya tidak hadir, akan tetapi ada kuasa hukumnya yang hadir, maka ini juga merupakan kesulitan pihak Pengadilan Agama terutama mediator untuk menanyakan permasalahan yang sedang terjadi.

Itulah perbedaan Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri, kalau di Pengadilan Agama harus orangnya langsung, kalau tidak begitu, maka tidak akan tahu permasalahan yang sebenarnya. Kalau Pengadilan Negeri bisa dikuasakan karena bentuknya perdata, seperti halnya tanah, itu bisa dikuasakan karena itu objeknya ada. Ditambahkan oleh Dra. Hj. Yusnimar, MH bila mediasi dan persidangan dihadiri oleh pemohon dan termohon, maka proses perceraian membutuhkan waktu yang cukup lama dan biasanya tidak bisa sebentar.

Pelaksanaan mediasi memang sudah diterapkan di Pengadilan Agama Kelas I.B Bangkinang sesuai dengan prosedur mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi tingkat keberhasilan mediasi khususnya dalam kasus perceraian masih sangat rendah. Di bawah ini dapat dilihat rincian perkara perceraian yang masuk selama tahun 2017

Jika dilihat dari banyaknya perkara perceraian yang masuk pada tahun 2017, tingkat keberhasilan mediasi pada tahun tersebut masih sangat rendah. Pada dasarnya bukan karena kurangnya memaksimalkan prosedur proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI tentang Prosedur Mediasi, tetapi faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan adalah berupa keinginan damai dari para pihak itu sendiri. Hal-hal inilah yang menyebabkan proses mediasi dikatakan berhasil/gagal untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur damai dengan proses mediasi.

Dari laporan dan hasil wawancara dapat diketahui bahwa tingkat keberhasilan Hakim Mediator jika diukur dari gagalnya para pihak bercerai maka tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator sangatlah rendah. Dari 144 kasus perceraian hanya 6 kasus yang tidak jadi bercerai. Hal ini disebabkan oleh :

1. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai
Seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian.
2. Para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan lagi yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) ataupun PIL (Pria Idaman Lain). Apabila salah satu pihak telah dibohongi, sulit untuk mengembalikan kepercayaan pihak yang

dibohongi seperti sedia kala. Pihak ketiga juga bisa datang dari orang tua, yaitu seringkali orang tua dari para pihak membujuk untuk tetap bercerai.

3. Tekad`yang bulat dari istri. Seorang istri yang akan mengajukan perceraian, mereka sudah bulat untuk mengajukan perceraian dengan berbagai alasan seperti tidak diberi nafkah, dan sudah ditinggal pergi suaminya bertahun tahun, seorang istri sudah memikirkan secara mendalam bahwa dampak ketika sudah bercerai dengan suami, sehingga mengajukan gugatan perceraian adalah jalan yang terbaik yang diinginkan oleh pihak istri, hal ini tentunya berbeda dengan perkara cerai talak dimana pihak suami bisa dinasehati oleh mediator dengan berbagai alasan semisal bila cari istri lain belum tentu baik.
4. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit.
Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan sangat rumit. Saat mediasi, para pihak tidak dapat meredam emosinya, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak Pemohon/Penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak Termohon/Tergugat sehingga sulit untuk rukun lagi.
5. Adanya I'tikad tidak baik dari para pihak
Mediasi melibatkan orang-orang yang mempunyai sifat yang berbeda-beda, mungkin saja ada pihak yang merasa terpaksa menjalani proses mediasi karena adanya kewajiban bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan harus menempuh proses mediasi lebih dahulu. Pihak yang merasa terpaksa ini

bisa saja tidak menunjukkan sikap yang menganggap pihak lain adalah musuhnya, sehingga pihak ini tidak memahami pihak lawan.

6. Tidak hadirnya salah satu pihak

Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir dalam proses mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut.

7. Faktor Psikologis atau Kejiwaan

Kekecewaan yang sangat dalam terhadap pasangan hidupnya seringkali memunculkan rasa putus harapan seseorang akan ikatan perkawinannya. Sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengakhiri perkawinannya.

8. Adanya rasa malu untuk mengalah

Besarnya rasa gengsi oleh pihak yang berperkara sehingga para pihak tidak ada keinginan untuk berdamai. Hal tersebut cukup mempersulit hakim mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak.

9. Telah terjadinya perceraian diluar sidang pengadilan

Biasanya ini terjadi karena suami telah mentalak istri diluar sidang pengadilan.

10. Objek perkaranya ghaib.

Tidak diketahuinya keberadaan salah satu pihak membuat proses mediasi itu tidak terlaksana. Hal ini bisa terjadi karena suami telah meninggalkan istri bertahun-tahun lamanya. Atau sebaliknya istri meninggalkan suami.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola komunikasi hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian dan untuk mengetahui kendala hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara pada kasus perceraian.

Pola Komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian adalah pola komunikasi sirkular, yang para pihak sama-sama berkewajiban untuk menyampaikan permasalahan yang dihadapi sedangkan hakim mediasi berkewajiban mendengarkan dan memberikan arahan serta bimbingan kepada para pihak sehingga tidak ada penyesalan ketika telah diambil keputusan. Dalam proses mediasi inilah terjadi pola komunikasi sirkular, adanya umpan balik dalam proses mediasi.

Kendala Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B dalam proses mediasi pada kasus perceraian adalah :


1. Keinginan kuat para pihak untuk bercerai
2. Para pihak atau salah satu pihak mempunyai pasangan lagi yaitu WIL (Wanita Idaman Lain) ataupun PIL (Pria Idaman Lain).
3. Tekat yang bulat dari istri.
4. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan dan sangat rumit.
5. Adanya I'tikad tidak baik dari para pihak
6. Tidak hadirnya salah satu pihak

7. Faktor Psikologis atau Kejiwaan
8. Adanya rasa malu untuk mengalah
9. Telah terjadinya perceraian diluar sidang pengadilan
10. Objek perkaranya ghaib.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran-saran antara lain :

1. Kepada Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B, disarankan agar menyediakan wadah penasehatan dan konsultasi khusus untuk perkara rumah tangga secara gratis.
2. Disarankan kepada Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B, untuk lebih bersabar dalam melakukan proses mediasi.
3. Disarankan kepada para pihak yang berperkara, hendaknya mengkonsultasikan perkara rumah tangga lebih awal.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ayyub, Syaikh Hasan. 2008. *Fiqih Keluarga, Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat*. Pustaka Al-Kautsar : Jakarta
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Kencana: Jakarta
- Effendy, Onong Uchjana. 2011. *Ilmu Komunikasi Toeri dan Praktek*, PT Remaja Rosdakarya Offset : Bandung
- Dahlan, Abdul Aziz. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve : Jakarta
- Departemen Agama RI. 2004. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Direktorat Pembinaan Peradilan Agama : Jakarta
- Departemen Agama RI . 2007. *Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Citra Umbara : Bandung
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara: Jakarta
- Hamzah, Andi. 1996 *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta: Jakarta
- Ilahi, Wahyu. 2015. *Komunikasi Dakwah*. Rosda : Jakarta
- Moleong, Lexy. J. 2005 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung
- Mulyana, Deddy. 2005 *.Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung
- Rakhmat, Jalaludin. 2012. *Psikologi Komunikasi*. PT. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Ruslan, Rusady.2008. *Metode Penelitian Publik Relation dan Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Salim, Peter. 1991. *Kamus bahasa Indonesia Kotemporer*. Modren English Press : Jakarta
- Seokanto, Soerjono. 1983. *Tata Cara Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*. Ghalia Indonesia : Jakarta

Umar, Nasaruddin. 2014. *Menuai Fadhilah Dunia Menuai Berkah Akhirat*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta

Perundang-Undangan :

Peraturan Makamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Jurnal :

Inah, Ety Nur & Melia Trihaspari “*Pola Komunikasi Interpersonal Kepala Madrasah Tsanawiyah Tridana Mulya Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan*”. Jurnal Al-Ta’dib, (Juli-Desember 2016). Hal 162.

Skripsi :

Mega, Mulyana. “Teknik Komunikasi di Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru”. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau, Pekanbaru. 2015.

Dokumentasi

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bangkinang Kelas I.B Tahun 2017



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوْتِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fikom@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor : //37/A-UIR/5-FIKOM/2019

Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Insan Kamil
NPM : 149110167
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Judul Skripsi : Pola Komunikasi Hakim Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB
Dalam Proses Mediasi Pada Kasus Perceraian
Persentasi Plagiasi : 23 %
Status : Lulus

Skripsi Yang bersangkutan Dinyatakan Telah Lulus Pengecekan Plagiasi Dengan Menggunakan Program Aplikasi Turnitim.

Demikian Surat Keterangan Ini di Buat Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 November 2019

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik



Citra Aslinda, M.I.Kom

NPK : 120202538